

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN POTENSI DANA
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN SRAGEN**

(Studi BAZNAS Kabupaten Sragen)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:

**DENI IRVANTO
NIM. 19.52.31.214**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN POTENSI DANA
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN SRAGEN**

(Studi BAZNAS Kabupaten Sragen)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

DENI IRVANTO

NIM. 19.52.31.214

Sukoharjo, 11 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I

NIP. 19640101 199403 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Irvanto
NIM : 19.52.31.214
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN POTENSI DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI KABUPATEN SRAGEN (Studi BAZNAS Kabupaten Sragen)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 11 April 2023



Deni Irvanto

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Irvanto
NIM : 19.52.31.214
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN POTENSI DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI KABUPATEN SRAGEN (Studi BAZNAS Kabupaten Sragen)”.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data pada BAZNAS Kabupaten Sragen dan masyarakat Kabupaten Sragen sebagai *mustahik*. Jika dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 11 April 2023



Deni Irvanto

Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Deni Irvanto

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Deni Irvanto NIM: 195231214 yang berjudul: "STRATEGI *FUNDRAISING* DALAM MENINGKATKAN POTENSI DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN SRAGEN (Studi BAZNAS Kabupaten Sragen)".

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 11 April 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I
NIP. 19640101 199403 2 002

PENGESAHAN

**STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN POTENSI DANA
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN SRAGEN**

(Studi BAZNAS Kabupaten Sragen)


Oleh:

DENI IRVANTO
NIM. 19.52.31.214


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 M / 17 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Yulfan Arif Nurohman, M.M
NIK. 19860613 201701 1 177



Penguji II
Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I
NIP. 19791111 200604 1 003



Penguji III
Yuni Astuti, M.B.A.
NIP. 19910614 202012 2 011



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO



“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya”.

(Ath-Thalaq : 2-3)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Al Baqarah : 286)

“Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan.”

(Imam Syafi’i)

“Dahulukan adab sebelum ilmu, orang beradab sudah pasti berilmu, orang berilmu belum tentu beradab”.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT dan Sholawat salam

Pada Nabi Agung Muhammad SAW

Kupersembahkan karya sederhana ku untuk :

Kedua orang tua, Bapak Suhar dan Ibu Warsi yang telah menjadi inspirasi penulis dan menjadi *support system* selama menuntut ilmu sampai sejauh ini. Terimakasih yang sangat besar atas doa dan restu untuk penulis sehingga penulis dimudahkan dalam setiap perjalanan hidup. Beribu-ribu perjuangan yang tak dapat digambarkan perjuangannya, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin

Kepada adik tersayang Dina Septiana terimakasih sudah menjadi penyemangat dalam segala hal terimakasih saya ucapkan

Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah kuat bertahan sejauh ini pantang menyerah dalam kondisi apapun

Sahabat-sahabatku Ali, Wahyu, Wawan, Zain dan Alpin yang selalu membagi keceriaan, dukungan serta pengalaman selama dibangku perkuliahan

Teman-teman seperjuangan PBS E Angkatan 2019

Terimakasih

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Sragen)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Mudofir, S.Ag, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Alvin Yahya selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

6. Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu penulis selama menempuh studi di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Tim penguji yang telah memberikan saran untuk penyusunan skripsi ini.
10. Ibu dan Bapakku (Warsi dan Suhar), terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan. Serta Adik saya Dina Septiana yang sudah kebersamai saya selama ini dan menjadi penyemangat di dalam hidup saya.
11. Seluruh keluarga besar saya terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan untuk saya.
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang telah berperan aktif dalam penyelesaian penelitian sekali lagi terimakasih banyak.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kehadiran Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 11 April 2023

Deni Irvanto

NIM. 195231214

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Potensi Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen” (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Sragen). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Sragen dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode secara langsung (*Direct fundraising*) dan metode secara tidak langsung (*Indirect fundraising*). Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan sistem *payroll* yang didebet langsung dari gaji ASN, BUMD, maupun Instansi vertikal seperti Kemenag, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Sragen sebagian besar didapatkan dari ASN sebesar 80%. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki dua cara yaitu pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan pendayagunaan dalam bentuk produktif. Pendistribusian dalam bentuk konsumtif yaitu *mustahik* mendapat bantuan sembako dan uang tunai yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Sedangkan pendayagunaan dalam bentuk produktif yaitu *mustahik* mendapat bantuan berupa barang dan uang untuk membantu mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Hasil dari pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam bentuk konsumtif maupun produktif bahwa, BAZNAS Kabupaten Sragen cukup berperan dalam mensejahterakan hidup para *mustahik*.

Kata Kunci: Strategi *Fundraising*, ZIS, Kesejahteraan, BAZNAS Kabupaten Sragen.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine "Fundraising Strategy in Increasing the Potential of Zakat, Infaq, Alms Funds (ZIS) for the Welfare of the People of Sragen Regency" (Case study of BAZNAS of Sragen Regency). This study used a qualitative research method with a descriptive approach. The data source used is primary data. Data collection techniques using interviews and documentation techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The result of this research is that the fundraising strategy of BAZNAS of Sragen Regency in collecting zakat, infaq, and alms (ZIS) funds is carried out using two methods, namely the direct method (Direct fundraising) and the indirect method (Indirect fundraising). The collection of zakat funds is carried out using a payroll system which is debited directly from the salaries of ASN, BUMD, as well as vertical agencies such as the Ministry of Religion, Police, Kodim, District Attorney, District Court, and Religious Courts. The collection of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds in BAZNAS, Sragen Regency is mostly obtained from ASN by 80%. The distribution of zakat, infaq, and alms (ZIS) funds for BAZNAS Sragen Regency has two ways, namely distribution in a consumptive form and utilization in a productive form. The distribution is in a consumptive form, namely mustahik receive basic food assistance and cash which is given to people who are less able to meet their daily needs. Meanwhile, utilization is in a productive form, namely mustahik gets assistance in the form of goods and money to help develop the business that has been carried out. The result of utilization of zakat, infaq, and alms (ZIS) funds in a productive form is that BAZNAS of Sragen Regency plays a significant role in the welfare of the mustahik's life.

Keywords: Fundraising Strategy, ZIS, Welfare, BAZNAS Sragen Regency.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERSTUJUAN BIRO SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	vxii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Batasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	12
1.7. Jadwal Penelitian	12
1.8. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1. Kajian Teori	15
2.1.1. Konsep Strategi	15
2.1.2. Konsep Fundraising.....	20
2.1.3. Konsep Zakat, Infak, Sedekah.....	25

2.1.4. Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS	39
2.1.5. Kesejahteraan Ekonomi.....	42
2.1.6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	43
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1. Jenis Penelitian.....	56
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	56
3.4. Data dan Sumber Data	59
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.6. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Gambaran Umum Penelitian	65
4.1.2. Profil BAZNAS Kabupaten Sragen	65
4.2. Hasil Penelitian.....	68
4.2.1. Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Sragen	71
4.2.2. Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Sragen	89
4.3. Pembahasan	107
4.3.1. Strategi <i>Fundraising</i> Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Sragen	109
4.3.2. Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Sragen	113
BAB V PENUTUP.....	120
5.1. Kesimpulan.....	120
5.2. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Perolehan Dana ZIS Tahun 2017 - 2021.....	7
Table 2.1 Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat	30
Table 2.2 Perbedaan Zakat, Infak, dan sedekah	38
Table 2.3 Penelitian yang Relevan	44
Tabel 4.1 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2017	78
Tabel 4.2 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2018	80
Tabel 4.3 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2019	81
Tabel 4.4 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2020	83
Tabel 4.5 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2021	84
Tabel 4.6 Data Penerima Bantuan Dana ZIS Berupa Modal Usaha	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL Nasional (2011-2021).	4
Gambar 1.2 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS 2017 – 2021	8
Gambar 4.2 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2017.....	79
Gambar 4.3 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2018.....	80
Gambar 4.4 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2019.....	82
Gambar 4.5 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2020.....	84
Gambar 4.6 Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2021.....	85
Gambar 4.7 Sistem <i>In Kind</i>	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memberikan pandangan dengan nilai-nilai positif bagi pemeluknya terutama dalam beribadah. Di dalam ajaran agama islam tidak hanya memperhatikan hubungan antara manusia dengan tuhan nya saja (*Habluminallah*), akan tetapi agama Islam memperhatikan hubungan antara manusia dengan sesamanya (*Habluminannas*) dalam hal mensejahterakan perekonomian umat menuju hidup bermaslahah (Listanti et al., 2021).

Permasalahan ekonomi menjadi hal krusial yang terjadi di dalam kehidupan baik individual, masyarakat maupun negara. Masalah ekonomi dapat di lihat dari segi kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas dari masalah keuangan. Keuangan memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam hal perekonomian. Persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antara individu satu dengan individu yang lainnya antar kelompok masyarakat (Kholid, 2020).

Rendahnya prosentase pendapatan disuatu masyarakat menggambarkan rendahnya pendapatan dan perlu adanya revitalisasi strategi dalam menanggulangi masalah perekonomian. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya instrument yang mampu dalam mereduksi pemerataan ekonomi di dalam suatu daerah.

Diantaranya yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomian Islam (Kholid, 2020).

Dalam agama Islam, ZIS dikenal untuk mendukung kemajuan ekonomi dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. ZIS juga merupakan instrumen untuk memerangi kemiskinan. Dengan dukungan masyarakat, khususnya umat Islam, yang dapat menggunakan kekayaannya dalam bentuk dana ZIS untuk kemaslahatan sosial masyarakat, maka dapat mengurangi kemiskinan masyarakat (Yuliana et al., 2019).

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan serta diserahkan oleh *muzakki* untuk diberikan sebagian hartanya kepada *mustahik* sesuai aturan dalam al-Qur'an. Hal tersebut sesuai dengan dasar hukum yang ada di dalam al-Qur'an, Hadis, dan ijma'. Instrument tentang dasar hukum zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Kamal & Shafrani, 2022).

Zakat juga sebagai sarana untuk pemerataan pembangunan dalam masalah ekonomi, dalam hal ini orang-orang yang penghasilannya sudah mencapai *nishab* diwajibkan mengeluarkan zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (*mustahik*). Selain itu, zakat juga bisa digunakan sebagai salah satu cara sebagai sarana pemerataan yang efektif dan efisien. Bagi orang yang penghasilannya sudah mencapai *nishab* akan terus di dorong untuk mengeluarkan zakatnya. Dana yang dikeluarkan untuk zakat juga terbilang kecil yaitu hanya 2,5% dari harta yang wajib di zakati (Kamal & Shafrani, 2022).

Sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritasnya memeluk agama Islam, mendambakan adanya upaya pemberdayaan ekonomi islami yang sistematis, transparan dan modern yang nantinya mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. ZIS juga merupakan salah satu instrument keuangan syariah yang mampu mendorong kemajuan perekonomian. Dengan demikian, ZIS dapat dijadikan sebagai sarana dalam pemerataan pendapatan dan mengurangi jumlah kemiskinan yang nantinya menjadi trobosan baru dalam pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Kamal & Shafrani, 2022).


Selain itu, tujuan dari ZIS tidak hanya menyantuni orang-orang miskin secara konsumtif. Akan tetapi, mempunyai tujuan utama dan lebih permanen yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan pemerataan ekonomi dari dana ZIS itu sendiri. Banyaknya badan maupun lembaga pengelola dana zakat yang ada di Indonesia memberikan stigma positif terhadap perkembangan perekonomian yang sekarang ini menjadi sorotan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan (Hidayati & Surkancana, 2019).

Perkembangan ZIS yang ada di Indoneisa terus meningkat pesat, bisa dilihat dari banyaknya badan atau lembaga yang didirikan pemerintah maupun swasta tentang pengelola dana ZIS. Peran dari Badan Amil Zakat (BAZ) selain terfokus di pengelolaan dana ZIS juga memberikan motivasi dan ajakan kepada para *muzakki* untuk berminat mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk membayar zakat supaya zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* dapat bermanfaat bagi para *mustahik* yang nantinya akan menjadi sebuah amal jariyah bagi mereka di akhirat (Hidayati & Surkancana, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat, bahwa pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) nasional meningkat secara signifikan mencapai Rp 14 triliun pada tahun 2021. Nilai tersebut meningkat hingga 33,8% dibandingkan tahun sebelumnya (Karnadi, 2022).

Gambar 1.1

Realisasi Pengumpulan Dana ZIS dan DSKL Nasional (2011-2021)



Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

Pencapaian tersebut utamanya berasal dari pembayaran zakat fitrah yang naik 20% dan zakat hewan kurban naik 130%. Realisasi tersebut baru mencapai 4,28% dari proyeksi potensi zakat yang terjadi pada tahun lalu mencapai Rp 327 Triliun (Karnadi, 2022). Tentunya pencapaian tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya tanpa adanya faktor pendukung yang mampu untuk mensukseskan yaitu sebuah strategi dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Strategi *fundraising* dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi tolak ukur dalam menentukan kesuksesan suatu badan atau lembaga zakat. Strategi tersebut dilakukan guna meningkatkan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dalam organisasi atau lembaga zakat yang semakin berkembang. Adapun maksud dari strategi sendiri adalah sebuah perencanaan yang sifatnya komprehensif untuk mencapai suatu kegiatan organisasi yang lebih baik. Strategi juga sebagai pertahanan keberlangsungan sebuah organisasi dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan yang ada di lingkungannya (Rahmi, 2021).

Strategi *fundraising* yang menjadi instrument penting dalam pengumpulan dana zakat dari para *muzakki* sekarang sudah banyak diterapkan dalam BAZ. Tugas BAZ sendiri yaitu melakukan penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Secara garis besar, dalam menarik dana dari kalangan masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya yaitu dengan menerapkan strategi *fundraising* dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat dan untuk memberantas kemiskinan agar kesejahteraan bisa terealisasi dengan baik (Hidayati & Surkancana, 2019).

Fundraising dapat dipahami sebagai unit operasional yang menghimpun dana dari masyarakat, baik yang dilakukan secara individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun negara. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan kepada masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai segala macam kegiatan masyarakat berupa program-program aksi yang ditujukan baik kepada individu maupun organisasi tertentu (Hidayati & Surkancana, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk langsung oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional dengan mandat menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. BAZNAS berdedikasi untuk mengelola dana ZIS agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan strategi penggalangan dana (*fundraising*) mampu mendorong pengelolaan dana ZIS yang lebih baik kepada BAZNAS (Rafiqi, 2019).

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan 7, BAZNAS di setiap provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan LAZ mempunyai tugas pokok menghimpun dan menghimpun dana ZIS dari masyarakat, khususnya dari umat Islam. Dana tersebut disimpan di masing-masing kantor BAZNAS yang kemudian dikelola dan disalurkan kepada masyarakat umum yang tergabung dalam delapan Asnaf yang berhak menerima dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam undang-undang Republik Indonesia dan harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat Pasal 17, yang isinya membantu BAZNAS melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat (Rahmi, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen atau biasa disebut BAZNAS Sragen merupakan badan pengelola dana zakat di Kabupaten Sragen. Selama ini BAZNAS Sragen mampu meningkatkan derajat sosial warga Sragen dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Tujuan BAZNAS Sragen adalah untuk meningkatkan kesadaran zakat di kalangan umat Islam di Kabupaten Sragen dan meningkatkan status *mustahik* sebagai *muzzaki* melalui

pemberdayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat (Mira, 2022).

Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Sragen, Drs. H Mustaqim mengatakan bahwa pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dari tahun 2017 - 2021 terbilang naik secara signifikan pada tahun 2021. Dari yang terlapor pengumpulan dari dana ZIS pada awal tahun 2021 yaitu tercatat sekitar 3 M, dan di akhir tahun 2021 tercatat mencapai 9,3 M. Dan target yang akan dicapai ditahun 2022 kisaran 10,2 M (Mira, 2022).

Tabel 1.1

Perolehan Dana ZIS Tahun 2017 - 2021


No	Tahun	Jumlah
1	2017	2,180,548,357
2	2018	2,605,811,240
3	2019	3,578,027,760
4	2020	3,871,788,037
5	2021	9,320,950,384

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Dari data tersebut pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 meningkat secara signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 9,3 M. Pencapaian tersebut bisa dilihat pada tabel grafik di bawah.

Gambar 1.2

Jumlah Pengumpulan Dana ZIS 2017 – 2021



Dalam pencapaian tersebut, BAZNAS Sragen tentunya memiliki strategi dalam menarik dana zakat, infak, dan sedekah dari para *muzakki* yang nantinya dana tersebut akan dialokasikan kepada para *mustahik*. Strategi tersebut dilakukan dengan cara bersosialisasi serta komunikasi dengan baik kepada kalangan masyarakat Sragen sehingga masyarakat sadar akan pentingnya melaksanakan zakat.

Seluruh dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Sragen nantinya akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerima bantuan seperti dana sosial, bantuan modal usaha untuk masyarakat yang tidak memiliki modal sebagai penunjang kemajuan usaha, beasiswa untuk kaum pelajar yang berprestasi dan tidak mampu, dan bantuan lainnya (Mira, 2022).

Penyaluran zakat kepada masyarakat yang membutuhkan (*mustahik*) baik dalam bentuk konsumtif ataupun produktif dengan tujuan yaitu untuk mensejahterakan *mustahik* dan memenuhi kebutuhannya. Penyaluran zakat harus sampai ke delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, riqab, muallaf, ibnu sabil, fi sabilillah. Penyaluran dana ZIS tersebut tersebar di 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen yang meliputi Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Kecamatan Plupuh, Kecamatan Masaran, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Kecamatan Sambirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sambungmacan, Kecamatan Ngrampal, Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Sragen, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Tanon, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Miri, Kecamatan Sumberlawang, Kecamatan Mondokan, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangen, dan Kecamatan Jenar.

BAZNAS Kabupaten Sragen meraih juara I BAZNAS Jateng Awards 2019 kategori Pengelola Sistem Informasi (SIMBA) BAZNAS dan meraih kategori Kinerja Kelembagaan Terbaik Jawa Tengah (Kabib et al., 2021).

Dari pernyataan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji secara teoritis mengenai strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dalam melakukan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS sebagai upaya perbaikan perekonomian masyarakat Sragen. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Potensi Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen (Studi BAZNAS Kabupaten Sragen)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, masalah yang timbul dalam proses “Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Potensi Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen” dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan strategi *fundraising* zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat Sragen dalam menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Sragen.
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat Sragen mengenai dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai zakat, infak dan sedekah (ZIS), maka dalam pembahasan ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas agar dalam penelitian ini terfokus dan tidak meluas, untuk itu diperlukan adanya batasan masalah. Adanya batasan dalam permasalahan penulis membatasinya, pada:

- a. Penelitian membahas terkait strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dalam meningkatkan potensi dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).

- b. Penelitian membahas terkait penyaluran pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen.
- c. Objek penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen.
- d. Perkembangan BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2017-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dalam menarik dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Kabupaten Sragen?
- b. Bagaimana mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Sragen terhadap masyarakat di Kabupaten Sragen?

1.5 Tujuan Penelitian

Agar penelitian terarah, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi *fundraising* yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Sragen dalam menarik dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Kabupaten Sragen.

- b. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Sragen terhadap masyarakat Kabupaten Sragen.

1.6 Manfaat penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi segenap civitas akademika dan sebagai kontribusi pemikiran tentang strategi *fundraising* dalam meningkatkan potensi dana zakat, infak, sedekah (ZIS) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para *muzzaki, mustahik*, dan badan amil zakat sebagai pengelola dana zakat. Dengan adanya transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dari BAZNAS harapannya agar masyarakat mengetahui secara luas tentang manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan

Sistem dalam penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting sebagai gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi serta untuk memudahkan dalam melakukan penyusunan dan perumusan masalah, maka untuk itu dalam penulisan skripsi ini dari masing-masing bab harus saling berkaitan dan berurutan (Aflah, 2009). Adapun sistematika pembahasan dalam masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai teori-teori tentang tema secara umum, hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan wilayah penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sragen.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

Pada bab ini akan disajikan teori-teori yang mendukung pembahasan mengenai peran Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Potensi Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen. Teori-teori tersebut akan menjelaskan strategi *fundraising*, pengelolaan dana ZIS, penyaluran dana ZIS, kesejahteraan masyarakat, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2.1.1 Konsep Strategi

a. Definisi Strategi

Secara etimologis, strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang terdiri dari kata *stratos* (militer) dan *ego* (pemimpin). Asal muasal strategi dimulai dari peristiwa perang sebagai strategi untuk mengalahkan musuh. Strategi dapat digambarkan sebagai rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi didefinisikan sebagai rencana eksekutif senior yang berfokus pada tujuan organisasi dan termasuk mempersiapkan rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Riadi, 2020).

Seiring perkembangan zaman kata strategi banyak digunakan dalam berbagai kegiatan organisasi yang bersangkutan dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Strategi merupakan bentuk perencanaan yang mengintegrasikan tujuan utama dengan kebijakan-

kebijakan dalam suatu tindakan di dalam organisasi yang nanti akan menjadi suatu kesatuan yang padu. Suatu strategi apabila diformulasikan dengan baik akan membentuk terobosan baru dalam penyusunan kekuatan dalam organisasi itu sendiri (Ilyas, 2021).

Strategi secara terminologi menurut para ahli mengemukakan definisi dari strategi itu sendiri dengan sudut pandang yang berbeda akan tetapi pada dasarnya mempunyai makna yang sama yaitu suatu pencapaian tujuan yang efektif dan efisien serta berorientasi di masa mendatang dalam menghadapi persaingan untuk mencapai sasaran (Sari, 2021).

1. Nilasari (2014) mengatakan strategi adalah tindakan yang terkoordinasi dan terintegrasi yang digunakan untuk mengeksploitas kompetensi inti dalam memperoleh keunggulan dalam bersaing. Kegiatan yang terkoordinasi dan terintegrasi merupakan kegiatan yang kreatif dan inovatif tanpa sumber daya unguhit sumber daya yang lebih baik. Sedangkan mengeksploitasi kompetensi yang dimaksudkan menggunakan segala kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, pengalaman dari pelaksana atau *teamwork* untuk seluruh tindakan yang diterapkan guna mencapai tujuan organisasi (Rahman, 2018).
2. Alferd Chandler mengatakan bahwa strategi merupakan sebuah rencana yang terpadu, kontrehensif dan terintegrasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pokok dapat tercapai.

3. Sondang Siagian menyebutkan bahwa suatu strategi merupakan cara terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan perubahan di lingkungan.

Dari pengertian yang terlihat pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan, yang diarahkan pada interaksi dalam persaingan untuk mencapai tujuan yang tepat di masa yang akan datang.

b. Fungsi Strategi

Strategi adalah suatu perencanaan awal dimana dalam menentukan tujuan agar upaya tujuan tersebut dapat tercapai , adapun dalam strategi memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Strategi sebagai perencanaan (*planning*)

Strategi menjadi panduan yang digunakan untuk mengatasi tantangan lingkungan.

2. Strategi sebagai pola (*pattern*)

Strategi menjadi model dari serangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan atau ancaman di lingkungan.

3. Strategi sebagai kedudukan (*position*)

Strategi berperan penting dalam memposisikan perusahaan dalam lingkungan makro, yaitu alat untuk menghubungkan organisasi atau perusahaan dengan lingkungan.

4. Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi suatu perwujudan cara pandang dan memahami lingkungan (Pramiswari et al., 2021).

c. Tahapan Strategi

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi ialah tahap awal dalam melakukan penyusunan perencanaan sebuah kegiatan (Arifin, 2022). Di dalam perumusan strategi ini memiliki tahapan-tahapan dalam proses penyusunan, diantaranya:

a) Menganalisis lingkungan internal dan eksternal

Langkah pertama strategi dapat berupa analisis SWOT terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman lingkungan. Jadi keempat faktor ini menciptakan strategi kinerja dalam suatu organisasi.

b) Merumuskan visi dan misi

Dalam mencapai keberhasilan di dalam sebuah organisasi, tentu tidak terlepas dari namanya visi dan misi. Visi adalah cita-cita atau harapan organisasi untuk mencapai tujuannya. Misi adalah proses langkah-langkah yang harus diselesaikan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c) Menetapkan tujuan

Penetapan tujuan dapat disebut sebagai strategi bila diimplementasikan dengan cara sebaik mungkin dan mampu

menekankan arah umum, ruang lingkup dan perspektif jangka panjang organisasi atau individu.

d) Mempersiapkan strategi alternatif

Mengembangkan strategi alternatif dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, dalam hal ini dapat menjadi solusi terbaik untuk meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi.

2. Pelaksanaan Strategi

Implementasi strategi merupakan kegiatan dalam manajemen strategis. Setelah mengkaji proses perumusan strategi, diperlukan suatu proses yaitu tindakan agar hasil perumusan strategi dapat diimplementasikan. Melalui proses ini, ketika mengimplementasikan strategi harus mampu menciptakan titik tolak manajemen, tujuan atau arah organisasi, struktur organisasi, anggaran yang diperlukan, penyiapan dan penggunaan sumber daya yang baik agar proses implementasi berjalan dengan baik.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategis merupakan langkah terakhir dimana semua langkah strategis yang diterapkan dapat dievaluasi dalam evaluasi strategi, apakah strategi yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi strategi:

- a) Meninjau ulang permasalahan internal dan eksternal yang menjadi permasalahan saat ini, apakah terjadi perubahan pada saat strategi dirumuskan.
- b) Melakukan pengukuran kemampuan atau kinerja perusahaan yaitu dengan memastikan kembali, apakah sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
- c) Melakukan perbaikan disetiap kekurangan untuk perkembangan dan kemajuan lembaga atau perusahaan.
- d) Membantu untuk mengembangkan model strategi yang lebih baik dimasa yang akan mendatang.

2.1.2 Konsep *Fundraising*

a. Definisi *Fundraising*

Fundraising merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Secara bahasa *fundraising* adalah penggalangan dana atau pengumpulan dana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengumpulan adalah cara, proses, penghimpunan, dan penyerahan. Sedangkan dana adalah uang yang disediakan guna keperluan seperti: biaya, pemberian, hadiah (Sarwo, 2021).

Menurut istilah *fundraising* adalah upaya atau proses menghimpun dana ZIS dan sumber daya lainnya secara langsung dari masyarakat, baik individu maupun kelompok, organisasi/lembaga, yang kemudian disalurkan kembali dan digunakan untuk kepentingan fakir miskin (*Mustahik*). *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan

memiliki tujuan tertentu, yaitu mengajak masyarakat atau calon *muzaki*, serta individu dan badan usaha yang ingin menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada lembaga pengelola zakat (Anwar et al., 2019).

Fundraising berperan sangat penting bagi sebuah organisasi sosial dalam mendukung penuh jalannya suatu program dan menjalankan roda operasional dalam organisasi itu sendiri. Penggalangan dana merupakan sebuah ide-ide kreatif dari sebuah organisasi yang dijalankan untuk mengajak masyarakat luas untuk mendonasikan sebagian hartanya untuk mewujudkan perubahan di masyarakat. Maksud penggalangan dana bukan merupakan meminta uang (Nugroho et al., 2021).

Menurut Hamid Abidin, strategi *fundraising* adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis sumber-sumber pendanaan yang secara garis besar memiliki nilai potensial. Penerapan strategi *fundraising* yang baik akan berpengaruh besar dalam mengevaluasi kemampuan organisasi dalam mobilisasi sumber dana. Secara tidak langsung penerapan strategi *fundraising* yang baik dan benar akan mempengaruhi masyarakat dalam menyalurkan dana zakat kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di daerahnya.

Adapun substansi dalam strategi *fundraising* di bagi menjadi dua hal yaitu metode *fundraising* dan program yang dijalankan. Dalam penjelasannya, metode *fundraising* merupakan cara atau teknik yang dilakukan oleh BAZ dalam melakukan penggalangan dana dari masyarakat. Sedangkan penjelasan mengenai program sendiri adalah sebuah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZ yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat baik

berbentuk donatur keuangan maupun kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat (Mas'Ula, 2020).

b. Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan dari *fundraising* terdapat 5 (lima) tujuan, yaitu: menghimpun dana, menghimpun donator, menghimpun simpati atau mencari pendukung, membangun citra lembaga (*brand image*), dan memberikan kepuasan terhadap donator (Anwar et al., 2019).

1. Penghimpunan Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan utama yang paling mendasar. Dalam pengertian ini dana adalah barang atau jasa yang di dalamnya terdapat nilai material.

2. Menghimpun Donatur/*Muzzaki*

Tujuan *fundraising* adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yaitu menghimpun para donatur/*muzzaki*, dimana suatu badan atau lembaga perlu meningkatkan jumlah para *muzzaki*. Dengan begitu, dana ZIS yang dihimpun akan cepat meningkat dan pengalokasian dana cepat terealisasikan.

3. Menghimpun simpati serta dukungan

Suatu organisasi pengelola zakat membutuhkan kepanjangan tangan agar sampai kepada donator. Ketika organisasi sudah memiliki nama yang bagus di masyarakat, maka organisasi tersebut akan mendapatkan dukungan dan simpati positif dari masyarakat. Bentuk dukungan dan simpati yang diberikan

masyarakat kepada organisasi pengelola zakat tidak selalu berupa dana. Namun mereka juga dapat memberikan kontribusinya berupa ide gagasan pemikiran, waktu dan tenaga guna membantu untuk memajukan organisasi pengelola zakat.

4. Meningkatkan citra lembaga

Selain itu *fundraising* mempunyai tujuan meningkatkan citra lembaga kepada para donatur. Dengan adanya manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan menciptakan suatu program yang unggul dapat meningkatkan minat dan kepercayaan para donator (*muzzaki*) yang akan memberikan dananya kepada OPZ. Adanya sosialisasi dengan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung, menyampaikan gambaran mengenai program kegiatan OPZ kepada donator.

5. Meningkatkan pelayanan dan menjaga kepuasan donator

Adanya manajemen yang baik akan meningkatkan kepuasan donatur, kepuasan tersebut dapat mempengaruhi jumlah dana yang akan disalurkan donatur kepada OPZ. Hal tersebut, tentunya harus diperhatikan oleh organisasi pengelola zakat dalam menjaga kepuasan donatur dengan cara memberikan pelayanan terbaik, dan memperlihatkan pengelolaan yang transparan maka donatur akan semakin percaya dengan organisasi pengelola zakat (Mas'Ula, 2020).

c. Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* adalah formulasi dari perencanaan awal dalam pengumpulan dana. Strategi *fundraising* merupakan tulang punggung yang dalam sebuah organisasi pengelola zakat harus diterapkan untuk mencapai kesuksesan dalam organisasi itu sendiri (Hudaefi et al., 2022).

Strategi *fundraising* merupakan sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengenali sumber pendanaan yang berpotensi, metode menggalang dana, sebagai evaluasi sumber ataupun metode *fundraising*, serta mengevaluasi kemampuan organisasi dalam mobilsasi sumber dana (Sari, 2021).

d. Metode *Fundraising*

Dalam melakukan pengumpulan dana ZIS dengan menggunakan strategi *fundraising* dibagi menjadi dua metode yaitu, diantaranya :

- 1) Pertama, dengan melakukan penghimpunan dana secara langsung (*direct fundraising*), yaitu merupakan cara atau teknik yang melibatkan partisipan *muzzaki* secara langsung oleh pengumpul dana ZIS (*fundraiser*), apabila mendapat respon dari *muzzaki* maka bisa secara langsung diakomodasikan.
- 2) Kedua adalah penghimpunan secara tidak langsung (*indirect fundraising*), yaitu cara atau teknik yang tidak melibatkan partisipan *muzzaki* secara langsung dan bentuk *fundraising* tanpa memberikan akomodasi secara langsung (Sarwo, 2021).

2.1.3. Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Definisi Umum Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa merupakan kata dasar dari “*Zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat berarti suci, berkembang, tumbuh, bertambah, subur, berkah dan terpuji. Disini tumbuh dan berkembang dapat dilihat dari aspek muzaki dan *mustahik* (Darajat et al., 2021).

Zakat secara *terminology* (istilah) dalam fikih adalah sebutan dari sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahik*) oleh orang yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya (*muzzaki*) dengan harta yang telah memenuhi syarat (*nisab*) (Maros & Juniar, 2016).

Zakat masuk ke dalam rukun islam yang ke tiga, dan merupakan salah satu budaya luhur Islam yang mampu memproklamirkan persamaan, kerjasama, kasih mengasihi, dan dapat mensejahterakan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat (Yuliana et al., 2019).

Zakat merupakan bentuk kewajiban bagi setiap mukmin yang memenuhi syarat syariat Islam yang dikeluarkan oleh *muzzaki* sebagian pendapatan atau harta guna disalurkan kepada *mustahik* yang sudah diterapkan oleh syariat Islam.

Peranan zakat sangat strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian umat. Zakat berbeda dengan sumber keuangan yang lain dimana zakat dalam oprasionalnya dilakukan dengan

keiklasan dan ketulusan hati guna mencapai ridha Allah Swt (Nasution et al., 2018).

2) Dasar Hukum

a) Al-Qur'an

Hukum zakat adalah wajib *'aini* yang berarti zakat diwajibkan untuk diri sendiri dan tidak dibebankan terhadap orang lain, dalam pelaksanaannya zakat boleh diwakilkan oleh orang lain. (Anjelina et al., 2020). Perintah untuk menunaikan zakat dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah [2] ayat 43 yang bunyinya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Albaqarah [2]:43).

b) Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim

، اللَّهُ رَسُولٌ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةَ خَمْسٍ عَلَى الْإِسْلَامِ بِنِي
رَمَضَانَ وَصَوْمٍ ، وَالْحَجِّ ، الزَّكَاةِ وَإِيْتَاءِ ، الصَّلَاةِ وَإِقَامِ

Artinya:

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat,

menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan". (HR. Bukhari dan Muslim).

3) Macam-macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, pertama, zakat fitrah atau zakat yang mengacu pada kondisi jiwa manusia. Kedua, zakat mal atau zakat mengacu pada kekayaan (Bahri & Khumaini, 2020). Di dalam kitab hukum fikih, harta yang wajib dizakati tergolong menjadi dua yaitu:

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang mensucikan jiwa manusia. Maknanya adalah zakat yang tugasnya menyucikan jiwa setiap muslim dan tujuannya untuk membantu fakir miskin. Diputuskan juga bahwa zakat fitrah harus dilakukan pada bulan suci Ramadhan atau menjelang Idul Fitri. Oleh karena itu, hukum zakat fitrah harus dipenuhi untuk mensucikan diri dan amal yang dilakukan. Zakat Fitrah melengkapi ibadah umat Islam selama bulan suci Ramadhan.

Pengertian Zakat Fitrah dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 yaitu Pasal 11 (1) Tata Kelola Zakat adalah seperangkat makanan atau barang pokok yang diberikan setiap muslim untuk dirinya sendiri atau untuk tanggungannya selama bulan suci Ramadhan (Luqman et al., 2020).

Dalam pelaksanaan zakat fitrah terdapat beberapa syarat untuk menunaikannya, diantaranya:

- 1) Beragama Islam dan merdeka
- 2) Menemui dua waktu yaitu bulan Ramadhan dan bulan Syawal meskipun hanya sesaat.
- 3) Memiliki harta yang lebih untuk segenap mencukupi keluarganya.

Waktu yang baik dalam menjalankan zakat fitrah sesuai dengan syariat Islam, diantaranya:

Pertama, waktu harus, yaitu waktu yang dilaksanakan pada awal bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan.

Kedua, waktu wajib, yaitu waktu yang dilakukan setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Ketiga, waktu afdhal, yaitu waktu yang dilaksanakan setelah sholat shubuh pada akhir bulan Ramadhan sampai dengan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri.

Keempat, waktu makruh, yaitu pelaksanaan dilakukan pada shalat idul fitri sehingga sebelum terbenam matahari.

Kelima, waktu haram, yaitu waktu dimana pelaksanaan setelah matahari terbenam pada hari raya idul fitri.

b) Zakat Maal (harta)

Zakat maal atau zakat harta adalah bagian dari harta seorang muslim atau bagian dari harta seseorang atau lembaga yang wajib dihibahkan kepada orang-orang tertentu untuk jangka

waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu, sesuai dengan aturan agama. (Adhiatma & Fachrunnisa, 2021).

4) Harta yang Wajib Dizakatkan

Menurut al-Jaziri, para ulama dari beberapa mazhab secara *ittifaq* menjelaskan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada empat macam (Aflah, 2009), yaitu diantaranya:

- a) Emas dan perak, merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi yaitu dijadikan sebagai perhiasan dan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu.
- b) Zakat perdagangan, dalam fikih barang dagang disebut '*urudh*' yang artinya benda apa saja yang bisa ditukarkan dengan uang, emas atau perak yang bisa diperjual belikan.
- c) Zakat pertanian, merupakan hasil dari pertanian berupa buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti umbi-umbian, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, rerumputan, dan tanaman hias.
- d) Zakat peternakan, merupakan zakat yang berasal dari hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat terjadi perubahan dan perkembangan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan kata lain, jenis-jenis harta tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dunia usaha.

5) Nishab, Waktu, dan Kadar Zakat

Tabel 2.1

Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat

No	Jenis Harta	Nisbah	Kadar	Waktu	Keterangan
1.	1) Tumbuh-tumbuhan padi	750 kg beras / 1.350 kg gabah	5% - 10%	Tiap panen	5% jika airnya susah dan 10% jika airnya susah
	2) Biji-bijian: jagung, kacang, kedelai dsb.	Senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	
	3) Tanaman Hias: anggrek, dan segala jenis bunga.	Senilai nishab Padi	5% - 10%	Tiap panen	
	4) Rumput-rumputan: rumput hias, trbu, bamboo, dsb.	Senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	
	5) Buah-buahan: mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.	Senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	
	6) Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, dsb.	Senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	
	7) Segala jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis.	Senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	
2.	1) Emas murni.	94 gram emas murni.	2,5%	Satu tahun	Harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat)
	2) Perhiasan wanita, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari emas.	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Satu tahun	
	3) Perak	672 gram perak murni	2,5%	Satu tahun	
	4) Perhiasan wanita, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari perak.	Senilai 672 gram perak murni	2,5%	Satu tahun	
	5) Logam mulia, selain perak, seperti platina dsb.	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Satu tahun	
	6) Batu permata, seperti intan, berlian, dsb.	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Satu tahun	

3.	Perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa 1) Industri, seperti semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai 94 gram emas murni	2,5%	Satu tahun	
4.	1) Sapi/kerbau 2) Kambing/domba	30-50 Ekor	1 Ekor umur satu tahun	1 tahun	
		40-120 Ekor	1 Ekor umur satu tahun	1 Tahun	

Sumber: Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam

Nishab menurut para ulama menghasilkan tiga pendapat yaitu, yang pertama dianalogikan zakat perniagaan (perdagangan) yaitu kadar nishab dan masanya sama dengan zakat perniagaan yaitu sama dengan emas dan perak yakni 85 gram emas untuk nishabnya setelah dikurangi keperluan pokok dan pengeluarannya setahun sekali yaitu sebesar 2,5%.

Kedua, zakat pertanian yaitu nishabnya sebesar 653 kg padi atau gandum (sama dengan 520 kg beras) jumlah yang dikeluarkan di qiyaskan dengan zakat uang yaitu sebesar 2,5%. Zakat pertanian dibayarkan secara berkala. Ketiga, zakat barang tambang (*rikaz*) dikeluarkannya zakat sebesar 20% tanpa adanya nishab (Anwar et al., 2019).

6) Golongan Penerima Zakat (*Mustahik*)

Menurut Mohammad Luqman Hakim (2020) *mustahik* zakat adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun penerima zakat atau *mustahik* telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

﴿مَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, para ulama memiliki definisi yang berbeda tentang orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), yaitu ada delapan golongan (*asnaf*):

a) Orang fakir

Yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki aset dan energi dalam hidupnya untuk menopang dirinya sendiri.

b) Orang miskin

Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan Al-Bashir mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang lemah, membutuhkan dan mengemis. Padahal tubuhnya sehat. Menurut Ad-Dhahak, Ibnu Muzahim dan Sa'id bin Jubair juga mengatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sebenarnya lemah secara ekonomi dan bukan pendatang melainkan penduduk lokal.

c) Pengurus zakat (amil)

Yakni orang-orang yang diberi amanat untuk mengelola zakat. Pengelolaan zakat meliputi mengumpulkan, menyimpan, memilah, mengumpulkan, menulis laporan, menghitung, memantau, mengirimkan, mendistribusikan dan mengelola, dll.

d) Muallaf

Muallaf terdapat dua jenis, yaitu muslim dan kafir. Adapun muallaf yang kafir terdapat dua macam diantaranya: Pertama, muallaf adalah orang kafir yang diharapkan bisa masuk Islam, maka ia diberikan dana zakat untuk menguatkan niatnya untuk masuk Islam. Kedua, muallaf adalah orang kafir yang kita takuti akan kejahatannya. Maka dengan kita memberikan dana zakatnya ia bisa menahan kejahatannya atau kejahatan kawan-kawannya.

e) Riqab

Jumhur ulama mengatakan riqab adalah mukatibun yaitu budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya pada waktu yang telah ditentukan dengan harta berharap ia menjadi orang yang merdeka.

f) Gharimin

Gharimin adalah orang yang memiliki utang yang harus dibantu dalam melunasinya. Terdapat dua jenis gharimin: Pertama, gharimin untuk kemaslahatan dirinya sendiri semata dalam hal

yang mubah. Kedua, gharimin untuk kemaslahatan masyarakat setempat yang muslim. Dari keduanya memiliki hukum tersendiri.

g) Fisabilillah

Pengertian sabil secara bahasa artinya jalan. Sabilillah adalah jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Swt, baik dalam hal ilmu maupun amalan. Pada umumnya sabilillah digunakan untuk makna berjalan di jalan kebenaran (jihad)

h) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah Ibnu Sabil yang kehabisan uang selama perjalanannya. Maka orang tersebut atau Ibnu Sabil berhak atas dana zakat dan biaya untuk membawanya kembali ke kampung halamannya.

7) Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat harta yang dikeluarkan sebagai zakat, yaitu:

- a) Kepemilikan penuh, maksudnya harta milik pribadi.
- b) Berkembang, yaitu harta tersebut memiliki potensi yang selalu berkembang dan bertambah dalam pengelolaannya.
- c) Mencapai nisab, harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai syariat Islam.

- d) Melebihi dari kebutuhan pokok, yaitu harta yang dimiliki *muzzaki* sebelum melaksanakan zakat hendaknya melebihi dan memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Bebas dari hutang, yaitu orang yang akan menunaikan zakatnya hendak terbebas dari hutang.
- f) Haul, yaitu harta yang sudah mencapai satu tahun. Syarat ini hanya berlaku untuk harta simpanan, harta perniagaan, dan hewan ternak (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

8) Fungsi, Tujuan, dan Hikmah Zakat

a) Fungsi Zakat

Secara sosial, zakat harus berfungsi sebagai lembaga atau lembaga kesejahteraan sosial, dan dengan adanya lembaga atau lembaga pengelola zakat, maka kelompok rentan dan tertinggal tidak lagi mengkhawatirkan kehidupannya. Dengan adanya substansi zakat menjadi mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup fakir miskin dan membuat mereka merasa bahwa mereka hidup dalam masyarakat yang beradab, mereka memiliki hati nurani, mereka peduli dan mereka merangkul (Abidah, 2016).

b) Tujuan Zakat

Tujuan zakat dalam perspektif ekonomi merupakan suatu media sirkulasi kekayaan supaya harta tidak hanya berputar hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Zakat juga merupakan wahana pendistribusian kekayaan, agar pemerataan di masyarakat sendiri

dapat terealisasi dengan baik dan masyarakat dapat menikmatinya. Zakat juga sebagai instrumen pemerataan pendapatan ekonomi di kalangan masyarakat muslim. Dengan pemerataan dana zakat tersebut dapat mengurangi kesenjangan ekonomi bagi orang-orang miskin (Putra, 2019).

c) Hikmah Zakat

- 1) Sebagai wujud keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghindarkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketengan jiwa, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Menolong, membantu, dan membina kaum miskin maupun *mustahik* lainnya ke arah kehidupannya yang melih baik dan sejahtera.
- 3) Sebagai sumber pendanaan pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam.
- 4) Mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan pendistribusian harta, sehingga diharapkan akan melahirkan masyarakat makmur saling mencintai di atas prinsip ukhwah Islamiyah dan takaful ijtima'i.

b. Definisi Umum Infak

Infak berasal dari bahasa arab yaitu *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu (kekayaan) demi sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti

membelanjakan sebagian kekayaan atau pendapatan seseorang untuk kepentingan hukum Islam. Edisi infak tidak memiliki nisab seperti zakat. Infak diterbitkan oleh setiap mukmin tidak peduli apakah mereka berpenghasilan tinggi atau rendah (Ilyas, 2021).

Sedangkan infak menurut istilah, infak yakni sebagian harta yang dikeluarkan untuk kepentingan yang diperintah oleh Allah untuk digunakan sebaik mungkin. Maka infak dapat dilakukan oleh setiap umat muslim, juga dapat diberikan kepada siapapun yang berhak menerima (Thoin & Andrian, 2021).

Syariat telah mengajarkan dan memberikan panduan tentang bagaimana cara berinfaq atau membelanjakan harta. Banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menjelaskan seruan atau perintah agar kita menginfakan (membelanjakan) harta kita di jalan Allah.

c. Definisi Umum Sedekah

Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.”

Zakat, infak dan sedekah memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang umat Islam memaknai. Namun, dari ketiga

secara umum berarti sama yaitu sedekah. Secara bahasa, kata sedekah berasal dari *fi'il madly shadaqa* yang artinya benar, nyata dan berkata benar. Sedangkan kata *shadaqatu* berarti *al-ihsan* (kebaikan sedekah). Sedangkan secara istilah, sedekah adalah segala sesuatu yang diberikan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Swt (Rafiqi, 2019).

Sedekah adalah sumbangan yang termotivasi secara penuh dari keinginan diri sendiri. Sedekah disunahkan bagi siapa saja yang berharta atau mempunyai harta sekalipun tidak ada hitungan (*nisab*) dalam pemberiannya, dan sedekah dikeluarkan sesuai dengan kemampuan. Sedekah merupakan pemberian yang berikan secara sukarela oleh seorang muslim (Ilyas, 2021).

d. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Tabel 2.2

Perbedaan Zakat, Infak, dan sedekah

Kriteria	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Wajib bagi yang telah memenuhi syarat	Sunah, wajib	Secara umum sunnah Secara wajib zakat
Nisab	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Haul	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Mustahik	8 Golongan (<i>asnaf</i>): Fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil dan rikaz	Lebih utama keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat membutuhkan	Lebih utama keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat membutuhkan

Bentuk	Harta / Materi	Harta / Materi	Harta / Materi dan non materi
--------	----------------	----------------	-------------------------------

Sumber : Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, 2011:182

2.1.4 Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS

1) Pengumpulan

Pengumpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar kumpulan yang artinya sesuatu yang sudah dikumpulkan, terhimpun, dan kelompok. Sedangkan pengumpulan mempunyai arti melakukan pengumpulan atau penghimpunan. Jadi, pengumpulan zakat diartikan sebagai kegiatan melakukan pengumpulan atau menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah perlu adanya pemasaran yang baik supaya mencapai tujuan organisasi yang diinginkan (Amymie, 2019).

Pengumpulan zakat adalah kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat untuk mengelola, mengkoordinasi, dan mengawasi usaha-usaha perorangan atau individu agar dapat mencapai tujuan bersama. Pengumpulan dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dinaungi oleh pemerintah (Hayatika et al., 2021).

2) Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran adalah cara, proses, perbuatan penyaluran. Dapat didefinisikan penyaluran zakat merupakan cara, proses, dan perbuatan penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*). Abdus Sami (2020) mengatakan

orang yang menjadi penerima zakat terdapat delapan golongan (*asnaf*) diantaranya: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Penyaluran zakat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian disini yaitu melakukan penyaluran zakat kepada *mustahik* dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan yaitu memanfaatkan zakat secara optimal tanpa harus mengurangi nilai maupun fungsinya dalam bentuk usaha produktif, sehingga terciptanya pendayagunaan yang bermaslahah (Bahri & Khumaini, 2020).

➤ **Pendistribusian**

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang artinya pembagian atau penyaluran. Sedangkan secara terminologi pendistribusian adalah penyaluran (pengiriman, pembagian) yang diberikan kepada beberapa orang atau beberapa tempat yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga pengelola zakat. Pengertian lain mendefinisikan bahwa pendistribusian adalah sebagian barang yang mengandung manfaat bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah yang diberikan kepada pegawai negeri, penduduk setempat dan sebagainya (Hayatika et al., 2021).

Penyaluran zakat kepada masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi hakikat zakat tidak hanya

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tetapi juga untuk memenuhi seluruh aktivitas kehidupan termasuk sandang, pangan dan papan (Bahri & Khumaini, 2020).

Menurut Philip Kotler distribusi merupakan serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam suatu proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap dikonsumsi. Dalam hal ini pendistribusian dapat didefinisikan sebagai fungsi kegiatan dalam melakukan pengawasan usaha individu untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara penyaluran (pengiriman, pembagian) berupa barang keperluan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang disalurkan ke beberapa tempat atau masyarakat. Pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 program utama yaitu Pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi (Riadi, 2020).

➤ **Pendayagunaan**

Di dalam pendayagunaan zakat terdapat tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Zakat yang terkumpul diberikan kedelapan golongan (asnaf). 2. Manfaat zakat harus dapat diterima dan dapat diambil manfaatnya. 3. Sesuai dengan kebutuhan *mustahik* (konsumtif dan produktif). Disini zakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengentaskan kemiskinan atau sebagai pembangunan ekonomi. Sedangkan pendayagunaan terfokus pada tiga program yang saling berkesinambungan dengan program

pendistribusian yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Mulyana, 2020).

Dengan kata lain pendayagunaan adalah penyaluran zakat secara produktif yang diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi *mustahik*. Pada pemberdayaan juga disertai dengan pendampingan dan pembinaan atas usaha yang dilakukan.

2.1.5 Kesejahteraan Masyarakat (*Mustahik*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan adalah keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Sedangkan *mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang dimaksud kesejahteraan *mustahik* adalah kesenangan dan ketentraman hidup yang diterima oleh orang, baik individu maupun kelompok dengan tujuan memberikan kebahagiaan secara lahir maupun batin (Maulana, 2018).

Menurut Pusat Statistik (2014) Indikator kesejahteraan rakyat terdiri dari indikator pendidikan, indikator ketanagakerjaan, indikator demografi, indikator kesehatan, dan indikator sosial lainnya. Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Segel dan Bruzy mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana kesejahteraan dari suatu masyarakat yang meliputi keadaan ekonomi, kesehatan, kebahagiaan dan kualitas rakyat. Sedangkan menurut Midgley mengatakan bahwa kesejahteraan secara sosial terbentuk atas tiga unsur diantaranya: pertama, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat; kedua luasnya kebutuhan apa yang dipenuhi; ketiga, setinggi apa masalah dikendalikan (Rahman, 2018).

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan dimana kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-undang di atas dapat dilihat bahwa suatu ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan yang dimiliki seorang individu maupun kelompok dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Menurut Fahrudin (2012:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitar.

2.1.5 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk langsung oleh pemerintah melalui SK RI No. 8 Tahun

2001, yang memiliki misi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara nasional. Undang-undang ini menyebutkan BAZNAS sebagai lembaga administratif nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Hayatika et al., 2021).

BAZNAS Kabupaten didirikan berdasarkan Keputusan Bupati. Misi BAZNAS Kabupaten adalah mengumpulkan, menyalurkan dan menggunakan zakat sesuai dengan aturan agama. Di sini BAZ berperan sebagai jembatan antara *muzzaki* dan *mustahik*. Dengan cara ini, dana zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak.

Dalam kebijakannya, BAZNAS juga melakukan evaluasi tentang pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi (Hayatika et al., 2021).

BAZNAS memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola, menyalurkan dan menggunakan dana Zakat untuk mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan serta meningkatkan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepadanya, maka BAZNAS harus terus meningkatkan dan memperkuat kinerja unggulannya yaitu melalui penerapan kepemimpinan. dalam segala pengelolaan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat sedemikian rupa sehingga memberikan hasil yang maksimal dan efektif dalam praktek untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat (Wiradifa & Saharuddin, 2017).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan meliputi penjabaran secara sistematis tentang temuan penelitian oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dari berbagai tesis dan jurnal yang telah penulis baca, banyak pendapat yang dapat dipertimbangkan dan menjadi pendamping selanjutnya. Sedangkan setelah meneliti beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang zakat, judul-judulnya antara lain:

Tabel 2.3

Penelitian yang Relevan

Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
Tauvik, Ambara (2021)	Penerapan Starategi <i>Fundraising</i> Dalam Upaya Meningkatkan Minat <i>Muzaki</i> Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Tengah)	Jurnal yang diteliti oleh Tauvik dan Ambara tentang penerimaan zakat, infaq dan sedekah dibahas sejauh mana belum maksimal, dengan adanya strategi <i>fundraising</i> diharapkan dapat mendorong <i>muzzaki</i> untuk membagikan zakatnya sehingga tercapainya Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan strategi penggalangan dana dan bagaimana penerapan strategi penggalangan dana meningkatkan minat <i>muzzaki</i> dalam membayar zakat dan mengetahui cara penerapan

		<p>strategi penggalangan dana dari perspektif keuangan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi penggalangan dana dan pengaruh strategi penggalangan dana terhadap peningkatan minat <i>muzzaki</i> dalam membayar zakat dan bagaimana implementasi strategi penggalangan dana dilakukan dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah menerapkan empat strategi penghimpunan dana dalam melaksanakan strategi penggalangan dana tersebut yaitu kehumasan, pelaksanaan program, pembentukan unit penghimpunan zakat (UPZ) dan layanan <i>muzakki</i>.</p>
Nanda (2022)	<p>Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Barat Zakat <i>Fundraising Strategy In Baznas</i></p>	<p>Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nanda membahas mengenai Strategi <i>Fundraising</i> Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Barat Zakat <i>Fundraising Strategy In Baznas West Sumatra Province</i> yang mana tujuan dari penelitian</p>

	<p><i>West</i> <i>Sumatra</i> <i>Province</i></p>	<p>ini yaitu untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatra Barat dalam kegiatan <i>fundraising</i> zakat, pokok dari permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai strategi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatra Barat dalam kegiatan <i>fundraising</i> zakat. Penelitian yangb digunakan adalah menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan observasi lapangan, wawancara oleh pihak BAZNAS dan dokumentasi.</p>
<p>Lutfiatul Qomariah (2020)</p>	<p>Strategi Penghimpunan Dana (<i>Fundraising</i>) Zakat di BAZNAS Banyuwangi</p>	<p>Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Lutfiatul Qomariah mengenai Strategi Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Banyuwangi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi BAZNAS Banyuwangi dalam penggalangan dana zakat. Untuk mengetahui peranan strategi <i>fundraising</i> dalam peningkatan dana zakat di BAZNAS Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menentukan tujuan penelitian</p>

		<p>dengan menggunakan teknik yang tepat dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang diperoleh (1), BAZNAS Banyuwangi telah menerapkan strategi penggalangan dana dalam operasional bisnisnya, yang meliputi: Identifikasi donatur potensial dan rekrutmen donatur, penggunaan metode penggalangan dana langsung dan tidak langsung, evaluasi penggalangan dana. (2)peran penggalangan dana memiliki dampak yang kuat pada tingkat penggalangan dana, misalnya. B. memfasilitasi penggalangan dana, memperluas pendanaan program, meningkatkan penggalangan dana, penggalangan dana berperan sangat besar, penggalangan dana cukup besar, memaksimalkan penggalangan dana zakat melalui tatap muka dan online.</p>
Ah. Kholis Hayatuddin (2020)	Strategi <i>Fundraising</i> Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS	Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ah. Kholis Hayatuddin, yaitu membahas perubahan UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011, yaitu

	<p>Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011</p>	<p>penyelenggaraan sementara zakat di Indonesia yang berimplikasi langsung pada badan-badan pengelola zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Undang-undang No. 23 Tahun 2011 khususnya tentang strategi penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Karanganyar. Dengan bantuan kajian ini, dapat dilihat bahwa UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Strategi Penggalangan Dana BAZNAS. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan strategi penghimpunan dana di BAZNAS Karanganyar berarti pelaksanaan layanan pembayaran ZIS oleh kantor BAZNAS Karanganyar, pembayaran melalui kemitraan UPZ, pembayaran melalui bank dan pembayaran layanan penagihan utang.</p>
Annisa	Analisis Strategi	Jurnal penelitian yang dilakukan

<p>Rachmawati, Zaini Abdul Malik, Iwan Permana 2021</p>	<p>Penghimpunan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>oleh Annisa Rachmawat, Zaini Abdul Malik dan Iwan Permana membahas BAZNAS Kabupaten Bandung mengalami penurunan penghimpunan dana dan strategi yang diterapkan selama pandemi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif empiris. Teknik wawancara dan dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bandung cukup optimal dalam menerapkan strategi pemasaran di masa pandemi, masih belum optimal dalam pengemasan program, belum ada penetapan nominal dan belum ada pelatihan staff. Dari sini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bandung perlu menyelesaikan program dan menentukan nominal infaq dan sedekah yang nantinya akan membantu untuk cepat</p>
---	---	---

		mengumpulkan dana.
Pini Novia Dewi (2020)	Strategi <i>Fundraising</i> Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu	Hasil Skripsi Strategi Penggalangan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Baznas Kabupaten Indragiri Hulu oleh Pini Novia Dewi. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu merupakan lembaga sosial yang bergerak di bidang penghimpunan dan administrasi Zakat, Infaq dan Shadaqah. Tentunya BAZNAS Kabupaten Indragiri Hulu memiliki strategi <i>fundraising</i> yang berbeda dengan Lembaga Amil Zakat untuk menghimpun dana ZIS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat strategi dalam kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Indragiri Hulu, namun strategi <i>fundraising</i>

		<p>yang diterapkan masih lemah karena BAZNAS hanya strategi dominan pada definisi segmen Muzzaki dan tujuan serta . menerapkan strategi untuk membangun sistem komunikasi.</p>
<p>Zakaria Bahari, Caturida Meiwanto Doktoralina (2019)</p>	<p><i>Economic Approaches Of Zakat Management Institutions in Malaysia</i></p>	<p>Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Zakaria Bahar, Caturida Meiwanto Doctoralina ini mengidentifikasi pendekatan ekonomi, filosofi dan teori ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan zakat produktif di lembaga zakat di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan informasi dari praktisi zakat dan data sekunder dari surat kabar, laporan, website dan buku. Penelitian ini menggunakan analisis isi tradisional untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pendekatan ekonomi yang dianut adalah swalayan, kerjasama antar lembaga zakat dan kerjasama cerdas dengan lembaga eksternal. Lembaga zakat menawarkan program berupa dukungan modal,</p>

		kursus, pelatihan keterampilan dan dukungan peralatan.
Khaliq Ahmad, Muhamad Hasif Yahya (2022)	<i>Islamic social financing and efficient zakat distribution: impact of fintech adoption among the asnaf in Malaysia</i>	Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Khaliq Ahmad, Muhamad Hasif Yahya ini pada dasarnya membahas pembiayaan sosial Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi sosial terhadap sistem anti kemiskinan kota dalam hal efektivitas lembaga zakat di Malaysia dalam mempercepat pembayaran zakat ke Asnaf. Namun, permasalahan lain juga muncul, terutama dengan penggunaan dana zakat oleh lembaga zakat. Pengeluaran yang digunakan oleh lembaga dana zakat harus disetujui oleh Asnaf karena hak agama dan hukumnya. Oleh karena itu, celah-celah baru yang ditemukan dalam hasil penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti lain pada penelitian selanjutnya yang secara khusus berfokus pada peningkatan pengelolaan lembaga zakat di Malaysia dan lembaga zakat lainnya yang berfokus pada Negara-negara Islam yang tersebar

		di Indonesia.
Shaikh Hamzah Abdul Razak (2019)	<i>Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia</i>	Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Shaikh Hamzah Abdul Razak data yang diperoleh bersumber dari pendapatan dalam negeri, lembaga pemerintah dan otoritas agama negara, wawancara, artikel dan ulasan konferensi, serta laporan ekonomi dan kemudian ditranskrip ke dalam bagan dan angka. Temuan Ini menunjukkan efisiensi distribusi kekayaan menurut prinsip Islam dan penerapan inklusi keuangan dalam masyarakat Islam. Keterbatasannya adalah dalam memverifikasi keakuratan pengumpulan data dari instansi pemerintah. Kajian tersebut dapat dimanfaatkan dalam inklusi keuangan melalui penerapan zakat dan wakaf yang diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini merupakan perluasan

		kerja yang dilakukan pada zakat dan wakaf dalam distribusi kekayaan Islam.
--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab III ini terdiri dari beberapa yaitu diantaranya jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menganalisis dan mengelola data penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif disini dapat diartikan sebagai bentuk gambaran hasil penelitian dalam bentuk wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh datanya (Nopiardo, 2017).

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersumber dari data primer. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam metode wawancara ini pengumpulan data yang diperoleh berupa informasi langsung dari sumbernya. Kemudian, teknik dokumentasi juga diperlukan untuk melengkapi dari metode wawancara tersebut.

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimaksud untuk melihat fenomena yang nantinya akan dideskripsikan tentang bagaimana implementasi strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen dalam meningkatkan potensi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kantor Pusat yang beralamatkan di Komplek Masjid Bazis, Kabayanan Jetis, Pilangsari, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57252. Penelitian dilakukan sejak di ACC-Nya judul sampai penelitian di BAZNAS Sragen pada bulan Oktober 2022 - selesai.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa, Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen sebagai pengelola dana ZIS yang mana dalam BAZNAS Kabupaten Sragen terdapat 14 pengurus dimasing-masing bidangnya dan masyarakat Kabupaten Sragen sebagai penerima bantuan dana ZIS (*mustahik*).

3.3.2 Sampel

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah petugas BAZNAS Kabupaten Sragen sebagai pengelola dana ZIS, dan

mustahik yang menerima bantuan dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Sragen. Maka tidak memungkinkan untuk meneliti keseluruhannya sehingga diperlukan sampel yang merupakan bagian dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan penulis yaitu 3 orang pegawai BAZNAS yang masing-masing dibagian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan dan 10 orang *mustahik* diambil dari Kecamatan yang paling banyak menerima bantuan dana ZIS dalam bentuk pendayagunaan dari BAZNAS Kabupaten Sragen.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memiliki pertimbangan tertentu. Misalnya pertimbangan yang disebutkan disini adalah yang dianggap paling tahu tentang apa yang kami harapkan untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti yaitu masyarakat Sragen sebagai penerima dana ZIS.

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil subjek yang dianggap mungkin memberikan data yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis akan mengambil dua kriteria informan, yaitu :

1. Kelompok pertama dari pejabat atau petugas BAZNAS Kabupaten Sragen, yang mana penulis akan langsung mencari tahu bagaimana pengelolaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sragen baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

2. Informan yang kedua yaitu masyarakat Kabupaten Sragen sebagai penerima dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Sragen dalam bentuk pendayagunaan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel kepada 3 pihak pegawai BAZNAS yang masing-masing dibagian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dan 10 orang *mustahik* yang menerima bantuan dalam bentuk pendayagunaan untuk dipilih guna mengetahui bagaimana penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen terhadap masyarakat di Kabupaten Sragen. Disini penulis memilih Kecamatan yang paling banyak menerima bantuan yaitu Kecamatan Sukodono, Mondokan, dan Plupuh..

3.4 Data dan Sumber Data

Menurut Subagyo (2006), Sumber data merupakan segala informasi yang didapat dari informan atau diperoleh dari dokumen berupa statistik atau bentuk lain untuk keperluan penelitian. Dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam penelitian kualitatif deskriptif dapat berupa kejadian dan peristiwa yang nantinya akan dianalisis dalam bentuk kategori-kategori (Iskandar, 2009). Dalam penelitian ini secara umum menggunakan data primer.

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari lapangan baik berupa wawancara maupun berupa dokumentasi tentang Strategi *Fundraising* (pengumpulan dana), pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS yang

dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen dan beberapa *mustahik* sebagai penerima bantuan dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Sragen. Data primer yang secara langsung diperoleh dari sumber-sumber individu atau perorangan dari petugas BAZNAS Kabupaten Sragen dan masyarakat penerima bantuan dana ZIS (*mustahik*).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa, terdapat tiga teknik yaitu observasi terhadap partisipan, wawancara, dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya. Akan tetapi dalam penelitian ini teknik pengumpulan data hanya menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi yang mana teknik tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data di lapangan.

Penulis menggunakan dua teknik tersebut untuk sumber data primer dengan informan yaitu yang pertama petugas BAZNAS Kabupaten Sragen sebagai pengelola dana ZIS, informan yang kedua yaitu masyarakat Sragen sebagai penerima dana ZIS (*mustahik*).

3.5.1 Wawancara

Wawancara atau interview adalah komunikasi atau percakapan antara satu pihak dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi. Dalam praktiknya interview mengharuskan adanya pertemuan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden yang diwawancarai

(*interviewie*) harus bertatap muka secara langsung (Guntur et al., 2021).

Adapun macam-macam wawancara antara lain :

- 1) Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dalam wawancara, yaitu penulis sudah menyiapkan serangkaian pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.
- 2) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis serta lengkap untuk pengumpulan datanya, wawancara mengalir seperti percakapan biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan dengan situasi kondisi responden.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Seperti dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka penulis mengajukan pertanyaan dengan menggunakan tanya jawab secara langsung atau melalui sarana komunikasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan bertatap muka secara langsung kepada petugas BAZNAS Kabupaten Sragen dan ke beberapa masyarakat penerima dana ZIS di Kabupaten Sragen.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan mengumpulkan data yang ada dan biasanya berupa catatan, gambar atau benda lain serta karya-karya monumental dari seseorang, Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara tersebut.

Menurut Iskandar (2009) Teknik dokumentasi ini, merupakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu dokumen pribadi, dokumen resmi, foto-foto, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dengan menggunakan studi dokumentasi, penulis dapat memperoleh segala informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang berasal dari informan secara langsung guna mendukung teknik wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) Analisis data kualitatif merupakan sebuah proses mencari dan melakukan penyusunan penelitian secara sistematis atas data yang dikaji dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan cara mengorganisasikan data kesintesis, kemudian menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang lebih penting, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Dalam analisis data penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain dari luar yang digunakan untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang diperoleh.

Menurut Moleong (2001), Metode triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah review melalui sumber. Bandingkan dan verifikasi kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi sumber melibatkan membandingkan dan memverifikasi kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh selama waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Iskandar, 2009). Hal ini dapat dicapai dengan :

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dan apa yang dikatakan secara pribadi.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang memiliki keterkaitan.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang lain tentang situasi dan kondisi penelitian dengan apa yang telah dikatakan dari waktu ke waktu.

Di dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi ini digunakan sebagai pengecekan atas penelitian yang sudah dilakukan dari hasil wawancara dengan beberapa informan kemudian penulis mengkomfermasikan dengan hasil dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan penulis di lapangan sehingga keaslian dan keabsahan data terjamin.

Menurut Faisal dan Moleong (2021) menyimpulkan bahwa, dalam menganalisis data terdapat tiga kategori yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Teknik reduksi data yang pertama adalah menyeleksi hal utama dan penting tentang masalah peneliti kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

b. Penyajian data

Penulis menginterpretasikan dan mendefinisikan makna dari informasi yang disajikan. Kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan dan mengurutkan. Informasi yang disajikan kemudian diubah menjadi kesimpulan awal. Kesimpulan awal selalu dikembangkan berdasarkan pengumpulan informasi dan pengetahuan baru dari sumber informasi lain untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta.

c. Penarikan Kesimpulan

Dimulai dengan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menyimpulkan beberapa “makna” dengan mencatat aturan, pola, interpretasi, setting, dll. Peneliti berpengalaman mampu memproses kesimpulan dengan jelas dengan tetap menjaga kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, sehingga merupakan kesimpulan yang masuk akal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Profil BAZNAS Kabupaten Sragen

a) Sejarah BAZNAS Kabupaten Sragen

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi resmi satu-satunya yang dibentuk langsung oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang melakukan pengelolaan secara nasional.

BAZIS Kabupaten Sragen didirikan pada tanggal 27 Mei 1991 oleh kepengurusan Birokrasi yaitu Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Para Ulama dan Umara sepakat untuk membentuk BAZIS Kabupaten Sragen dengan SK Bupati Sragen No 451.5/06/212/1991, pada tanggal 16 Mei 2000 BAZIS beralih nama menjadi BAZ Kabupaten Sragen sesuai dengan keputusan Bupati Sragen. Kemudian dalam mendukung optimalisasi zakat akhirnya dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen. Pada periode tahun 2011-2014 secara otomatis BAZ Kabupaten Sragen menjadi BAZNAS Kabupaten Sragen.

b) Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sragen

BAZNAS Kabupaten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menerapkan visi dan misi sebagai berikut :

1) Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Kabupaten yang amanah dan professional, serta mampu mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Sragen.

2) Misi

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat bagi umat Islam di wilayah Kabupaten Sragen.
- b. Mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
- c. Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- d. Mengembangkan manajemen yang terstandarisasi, amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
- e. Mengembangkan program agar dapat menjangkau *muzakki* dan *mustahik* seluas-luasnya.
- f. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

c) Struktur Organisasi

Berikut ini susunan pengurus organisasi berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Sragen tahun 2023:

- a. Ketua : Drs. H. Mustaqim, M. Ag
- b. Wakil Ketua I : H. Suranto, SH. M. Pdi
- c. Wakil Ketua II : Drs. Sarwaka
- d. Wakil Ketua III : Suparto, S. Sos, MM
- e. Wakil Ketua IV : Subkhan, S. Ag
- f. Kepala Pelaksana : Dewi Purwatiningsih, SE

d) Program Kerja BAZNAS Kabupaten Sragen

Berikut program-program unggulan BAZNAS Kabupaten Sragen dalam menyalurkan dana ZIS baik dalam bentuk pendistribusian maupun pendayagunaan:

1) Sragen Peduli

Program Sragen Peduli ini mencakup mengenai tanggap musibah, santunan keluarga miskin, santunan musafir yang kehabisan bekal, dan santunan lansia jompo.

2) Sragen Cerdas

Program Sragen Cerdas ini mencakup bantuan biaya bagi kaum pelajar yang tidak mampu seperti siswa SMA/SMK/MAN dan bantuan biaya pendidikan di perguruan tinggi.

3) Sragen Taqwa

Program Sragen Taqwa ini mencakup bantuan ormas Islam yang meliputi NU, Muhammadiyah, MTA, LDII, insentif kyai atau ustadz pondok pesantren, insentif ustadz madin, santunan penjaga masjid, santunan santri pondok pesantren, panti miskin, santunan muallaf.

4) Sragen Sehat

Program Sragen Sehat ini mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan operasional rawat inap keluarga miskin muslim, ada juga inovasi program yang dimiliki BAZNAS Sragen yaitu pembentukan *Zakat Community Development* kampung berkah BAZNAS Kabupaten Sragen (ZCD) dan BAZNAS *Micro Finance*.

5) Sragen Sejahtera

Program Sragen Sejahtera ini mencakup modal usaha, program ekonomi produktif, peduli warga binaan lembaga kemasyarakatan Sragen, bimtek *go online* produk *mustahik* dan pelatihan keterampilan kerja.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Sragen

BAZNAS Kabupaten Sragen merupakan salah satu lembaga nirlaba yang bergerak dalam melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Sragen sudah semestinya memiliki strategi dalam meningkatkan perolehan dana zakat, infak, dan

sedekah (ZIS). Strategi *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Sragen adalah mayoritas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMD, dan Instansi vertikal seperti Kemenag, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. Meskipun belum maksimal akan tetapi itu garapan dari BAZNAS. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen sebagian besar didapatkan dari ASN sebesar 80%.

Strategi *fundraising* atau pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat mempengaruhi dalam mencapai kesuksesan. Dana yang dihimpun dari para *muzzaki* menggunakan sistem *payroll* yang mana dilakukan debit langsung dari gaji ASN, BUMD, maupun instansi melalui Bank.

Sistem BAZNAS berbeda dengan LAZ, akan tetapi BAZNAS membutuhkan kedekatan dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Bupati dan di kota adalah Walikota. Peran Bupati sangat menentukan keberhasilan *fundraising* BAZNAS. Kemudian Kabupaten Sragen dengan dukungan Bupati melalui surat edaran tentang pembayaran zakat dari ASN kepada BAZNAS di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Sragen menghadap Bupati dan akhirnya dibuatlah pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh ASN melalui sistem *payroll* langsung atau debit gaji ASN melalui Bank dengan kesepakatan ASN dan zakatnya sudah di potong otomatis sebesar 2,5%.

Kemudian pada studi banding yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Sragen, BAZNAS Kabupaten Sragen juga di contoh oleh beberapa BAZNAS yang hadir dalam acara studi banding tersebut yaitu mengenai pengumpulan zakat dengan menggunakan sistem *payroll*. Disamping ASN, BAZNAS juga menghimpun melalui BUMD seperti Bank milik Pemerintah Kabupaten Sragen seperti DPR, BKK yang mana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Sragen. Disamping itu, bagi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya ke BAZNAS juga bisa melalui aplikasi, melalui web atau internet, dan juga bisa melalui qris.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Suranto, SH. M. Pdi selaku Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“BAZNAS bekerjasama dengan Bupati Sragen pada tahun 2020 dan dibuatkan surat endaran Bupati tahun 2021 yang mana dilakukan pemotongan gaji ASN langsung dari Bank sebesar 2,5% menggunakan sistem payroll yang meliputi Aparatul Sipil Negara (ASN), BUMD, dan Instansi vertikal seperti Kemenag, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen sebagian besar didapatkan dari ASN sebesar 80%. BAZNAS membutuhkan kedekatan dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Bupati dan di kota adalah Walikota. Pada studi banding BAZNAS Sragen juga dicontoh oleh beberapa BAZNAS yang hadir mengenai pengumpulan zakat menggunakan sistem payroll. BAZNAS juga menghimpun melalui BUMD seperti bank milik pemerintah Kabupaten Sragen seperti DPR, BKK itu zakatnya melalui BAZNAS Sragen. Disamping itu, bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS yaitu melalui aplikasi, melalui web atau internet, melalui qris. Juga ada yang datang langsung ke BAZNAS” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa peningkatan strategi *fundraising* dipengaruhi oleh ASN, BUMD, dan Instansi vertikal seperti

Kemenag, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama, yang mana pembayarannya menggunakan sistem payroll. Akan tetapi, pengaruh peningkatan *fundraising* sebagian besar di pengaruhi oleh ASN sebesar 80%.

BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat dilakukan menggunakan dua metode yaitu secara langsung dan tidak langsung. Strategi dalam meningkatkan minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Sragen, maka hal yang perlu dilakukan oleh BAZNAS sendiri yaitu dengan mempersiapkan metode *fundraising* dengan membuat sebuah perencanaan program-program kegiatan agar pesan mengenai BAZNAS dapat tersampaikan kepada khalayak masyarakat.

Metode yang dilakukan dari BAZNAS Kabupaten Sragen dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yaitu menggunakan dua metode yaitu, yang pertama dengan menggunakan metode secara langsung dan tidak langsung.

a. Metode secara langsung (*direct fundraising*)

Yaitu pimpinan dan pelaksana bersosialisasi ke seluruh ASN, pegawai BUMN, Dinas-dinas, Sekolah-sekolah, Puskesmas-puskesmas, Kecamatan, dan Instansi yang ada di Kabupaten Sragen. BAZNAS Sragen menerapkan teknik secara langsung yaitu dengan bersosialisasi dengan harapan bisa memberikan motivasi

bahwasanya perintah zakat itu sifatnya wajib sama halnya seperti perintah sholat. Banyak ayat yang berkesinambungan mengenai perintah sholat dan zakat. Akan tetapi mayoritas umat Islam kalau tidak dijelaskan banyak yang mengira zakat sifatnya tidak wajib dan kebanyakan masyarakat mengetahui yang wajib hanyalah zakat fitrah.

Mensosialisasikan informasi secara langsung sangat penting dilakukan untuk memberi pemahaman terhadap para *muzzaki* perihal zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta meningkatkan minat *muzzaki* untuk menyalurkan sebagian dari hartanya. Dengan cara mendatangi langsung (*door to door*) ke lokasi para *muzzaki* atau membuat janji pertemuan terlebih dahulu maka mereka akan merasa bahwa mereka diikuti sertakan sebagai pendonor atau partisipan untuk memberikan kesejahteraan bagi orang yang membutuhkan.

b. Metode secara tidak langsung (*indirect fundraising*)

Merupakan suatu metode yang dalam pelaksanaannya menggunakan teknik atau cara penghimpunan dana yang terapkan dengan cara tanpa melibatkan partisipasi *muzzaki* secara langsung akan tetapi informasi yang disampaikan melalui beberapa sarana. Ada beberapa metode *indirect fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen diantaranya melalui telepon, website,

brosur, media sosial seperti whatsapp, instagram, facebook maupun media lainnya.

Pembayaran zakat ke BAZNAS Kabupaten Sragen melalui transfer ke rekening BAZNAS. Rekening BAZNAS Kabupaten Sragen dibagi menjadi dua diantaranya, yaitu rekening khusus zakat dan rekening khusus infak. Tujuan dibedakannya rekening yaitu agar dana yang terkumpul antara zakat dan infak tidak tercampur dikarenakan penyalurannya juga dibedakan. Adapun dana infak cangkupannya cukup luas sedangkan dana zakat dikhususkan untuk delapan asnaf.

Berdasarkan pernyataan Bapak H. Suranto, SH. M. Pdi selaku Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Ada dua metode dalam strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS Sragen, yaitu metode secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung yaitu BAZNAS bersosialisasi ke seluruh ASN, pegawai BUMN, Dinas-dinas, Sekolah-sekolah, Puskesmas-puskesmas, Kecamatan, dan Instansi. Teknik secara langsung yaitu dengan bersosialisasi dengan harapan bisa memberikan motivasi bahwasanya perintah zakat sifatnya wajib sama halnya seperti perintah sholat. Banyak yang mengira zakat sifatnya tidak wajib dan kebanyakan masyarakat mengetahui yang wajib hanya zakat fitrah. Pengumpulan ZIS dengan metode tidak langsung yaitu lewat media sosial bisa whatsapp, instagram, maupun media lainnya dan juga ada brosur. Rekening BAZNAS Sragen dibagi menjadi dua diantaranya, yaitu rekening khusus zakat dan rekening khusus infak. Tujuan dibedakannya rekening yaitu agar dana yang terkumpul antara zakat dan infak tidak tercampur dikarenakan penyalurannya juga dibedakan” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Di BAZNAS Sragen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari 2019 baru sekitar 1,7 M, 2020 sekitar 3 M, 2021 sekitar 9,4 M, dan di tahun 2022 ditarget 10,3 M dan terealisanya sebesar 11,4 M yang sudah masuk di rekening dan secara manual yang disetor secara langsung ada yang belum masuk akan tetapi diperkirakan jumlah keseluruhan 11,5 M di tahun 2022.

Target Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat bagus. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tahun 2022 melampaui target yang awalnya ditarget 10,3M kini mencapai 11,4 M. Kemudian di tahun 2023 tertarget 12,6 M. Disetiap tahun pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan hingga 1 M lebih. Kenaikan tersebut seperti yang dijelaskan diawal tadi dikarenakan adanya surat edaran dari Bupati Sragen. Surat edaran tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Sragen.

Di tahun 2019 sampai sampai 2022 perolehan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan yang signifikan. Di bulan-bulan tertentu mengalami kenaikan seperti pada waktu bulan puasa atau menjelang hari raya dikarenakan asset terdapat THR. Disetiap tahun terdapat dua bulan yaitu di hari raya dan pada bulan juli. Pada bulan juli terdapat gaji ke 13 yang menyebabkan trennya naik.

Kemudian penyebab penurunan tergantung dari BAZNAS Sragen sendiri, akan tetapi sejauh ini BAZNAS Kabupaten Sragen dalam setiap

tahunnya mengalami kenaikan dikarenakan BAZNAS Kabupaten Sragen mempunyai strategi *fundraising* yang bagus dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Sragen. Diterapkannya strategi *fundraising* dikarenakan disetiap tahunnya ASN di Kabupaten Sragen yang pensiun kisaran sejumlah 500 orang. Maka dari itu BAZNAS Kabupaten Sragen selalu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

BAZNAS Kabupaten Sragen selalu berupaya dalam meningkatkan pencapaian pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) setiap tahunnya, dengan memberikan pelayanan *muzzaki* agar supaya mendapat kepercayaan serta profesionalitas kinerja. Dengan harapan para *muzzaki* mempunyai keinginan memberikan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Sragen untuk dikelola dengan baik dan bisa digunakan dengan semestinya.

Berdasarkan pernyataan Bapak H. Suranto, SH. M. Pdi selaku Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Untuk target pengumpulan ZIS mengalami peningkatan dari 2019 baru sekitar 1,7M, 2020 sekitar 3M, 2021 sekitar 9,4M, dan di tahun 2022 ditarget 10,3M dan terealisanya sebesar 11,4M yang sudah masuk di rekening dan secara manual yang disetor secara langsung ada yang belum masuk akan tetapi diperkirakan jumlah keseluruhan 11,5M di tahun 2022. di tahun 2022 kemarin melampaui target yang awalnya ditarget 10,3M kini mencapai 11,4M. Kemudian di tahun 2023 tertarget 12,6M. Disetiap tahun mengalami kenaikan hingga 1M lebih. Di bulan-bulan tertentu mengalami kenaikan seperti pada waktu bulan puasa atau menjelang hari raya dikarenakan asset terdapat THR. Pada bulan juli terdapat gaji ke 13 yang menyebabkan trennya naik. Penyebab penurunan tergantung dari BAZNAS Sragen sendiri.

Sejauh ini BAZNAS Sragen dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan dikarenakan BAZNAS Sragen mempunyai strategi fundraising yang bagus. BAZNAS Sragen selalu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk memaksimalkan pengumpulan dana ZIS. Dikarenakan di Kabupaten Sragen setiap tahunnya terdapat 500 ASN yang pensiun” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah pemasukan dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) setiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya momentum waktu yang dapat mempengaruhi *muzzaki*, semua itu bisa dilihat dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sragen dalam perolehan setiap bulannya. Adapun rekapitulasi pencapaian pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tahun 2017 - 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1


Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	153,266,553
2	Februari	140,461,840
3	Maret	178,094,840
4	April	128,123,189
5	Mei	178,974,333
6	Juni	146,456,130
7	Juli	207,525,203
8	Agustus	347,029,937
9	September	188,215,269
10	Oktober	189,709,851
11	November	135,559,033
12	Desember	187,132,179
Total		2,180,548,357

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2017 pencapaian pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar Rp. 347,029,937 dan titik pengumpulan terendah terjadi pada bulan April sebesar Rp. 128,123,189.

Gambar 4.2
Grafik Jumlah Pengumpulan Dana ZIS



Kemudian pada tahun 2018 jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan. Sama seperti tahun 2017 dalam setiap bulannya jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 4.2
Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	166,210,166
2	Februari	204,914,387


3	Maret	173,364,628
4	April	154,014,053
5	Mei	163,134,435
6	Juni	231,561,147
7	Juli	438,511,357
8	Agustus	227,712,305
9	September	259,397,371
10	Oktober	149,617,636
11	November	227,917,379
12	Desember	209,456,376
Total		2,605,811,240

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2018 pencapaian pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar Rp. 438,511,357 dan titik pengumpulan terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp. 149,617,636.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tahun 2018 sebesar Rp. 2,605,811,240 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 2,180,548,357.

Gambar 4.3
Grafik Jumlah Pengumpulan Dana ZIS



Kemudian pada tahun 2019 jumlah perolehan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) setiap bulannya sama seperti tahun sebelumnya, yaitu perolehan jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 4.3
Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	249,141,694
2	Februari	153,760,730
3	Maret	260,388,581
4	April	208,399,187
5	Mei	352,771,411
6	Juni	383,082,774
7	Juli	415,717,123
8	Agustus	274,341,970
9	September	452,647,950

10	Oktober	310,830,467
11	November	304,240,076
12	Desember	212,452,797
Total		3,578,027,760


Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2019 jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Perolehan tertinggi di tahun 2019 terjadi pada bulan September sebesar Rp. 452,647,950, dan perolehan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp. 153,760,730.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,578,027,760 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 2,605,811,240.

Gambar 4.4

Grafik Jumlah Pengumpulan Dana ZIS



Kemudian pada tahun 2020 jumlah perolehan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) setiap bulannya sama seperti tahun sebelumnya, yaitu perolehan jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 4.4
Jumlah Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2020


No	Bulan	Jumlah
1	Januari	235,910,499
2	Februari	232,277,322
3	Maret	272,000,960
4	April	431,966,722
5	Mei	304,541,650
6	Juni	379,731,541
7	Juli	334,659,306
8	Agustus	309,253,381
9	September	309,482,235
10	Oktober	273,401,574
11	November	397,071,540
12	Desember	391,541,307
Total		3,871,788,037

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2020 jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Perolehan tertinggi di tahun 2020 terjadi pada bulan April sebesar Rp. 431,966,722, dan perolehan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp. 232,277,322.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tahun 2020 sebesar Rp. 3,871,788,037 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp. 3,578,027,760.

Gambar 4.5
Grafik Jumlah Pengumpulan Dana ZIS



Kemudian pada tahun 2021 jumlah perolehan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) setiap bulannya sama seperti tahun sebelumnya, yaitu perolehan jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan dan penurunan.

Tabel 4.5
Jumlah Pengumpulan Dana ZIS 2021

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	445,410,260
2	Februari	554,016,500
3	Maret	787,939,662
4	April	636,724,251


5	Mei	1,019,064,695
6	Juni	1,363,041,191
7	Juli	662,809,638
8	Agustus	683,277,798
9	September	761,272,806
10	Oktober	804,498,576
11	November	824,140,133
12	Desember	768,754,874
Total		9,320,950,384

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Sragen

Pada tahun 2021 jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mengalami kenaikan yang sangat signifikan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan tahun 2019. Perolehan tertinggi di tahun 2021 terjadi pada bulan Juni dan bulan Mei sebesar Rp. 1.363.041.191 dan Rp. 1.019.064.695, pencapaian tertinggi pada tahun 2021 dikarena adanya surat edaran dari Bupati Sragen kepada masyarakat Sragen sehingga para *muzzaki* yang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah kepada BAZNAS Sragen, dan perolehan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp. 445,410,260.

Jika diakumulasikan secara keseluruhan jumlah pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tahun 2021 sebesar Rp. 9,320,950,384 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 3,871,788,037.

Gambar 4.6
Grafik Jumlah Pengumpulan Dana ZIS



Dari pencapaian tersebut, BAZNAS Kabupaten Sragen selalu berupaya memaksimalkan dalam merealisasikan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan jumlah *muzzaki*, yang nantinya dana yang terhimpun akan dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan baik bersifat konsumtif maupun bersifat produktif. Di tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Sragen sudah koordinasi dengan Bupati Sragen, yang mana tujuan tersebut BAZNAS Kabupaten Sragen akan beresponsi ke P3K dan ke perangkat desa yang tujuannya untuk mengajak masyarakat agar mau berzakat di BAZNAS Kabupaten Sragen. Semakin optimal pengumpulan yang dilakukan maka semakin maksimal kemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh masyarakat Sragen.

Berdasarkan pernyataan Bapak H. Suranto, SH. M. Pdi selaku Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Kenaikan tersebut seperti yang dijelaskan diawal tadi dikarenakan adanya surat edaran dari Bupati Sragen. Surat edaran tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pengumpulan dana ZIS dari masyarakat Sragen” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Kemudian yang masyarakat umum, BAZNAS Kabupaten Sragen selalu koordinasi dengan LAZ dalam hal pengumpulan maupun penyaluran sehingga BAZNAS tidak ada rebutan wilayah dengan LAZ. Kalau sudah digarap LAZ, BAZNAS tidak menggarap. Tetapi garapan utama BAZNAS adalah ASN karena LAZ tidak masuk di ASN. BAZNAS Kabupaten Sragen mungkin berbeda dengan BAZNAS Kabupaten yang lain. LAZ di Kabupaten Sragen dikasih peran dan kesempatan dalam mengelola dana zakat.

BAZNAS Kabupaten Sragen mendapatkan penghargaan sebagai BAZNAS Award selama empat kali kemudian empat kali mendapat ISO, satu kali dari menteri agama, satu kali BAZNAS tingkat Provinsi memberikan penghargaan untuk BAZNAS Kabupaten Sragen. LAZNAS di Kabupaten Sragen juga mendapatkan prestasi yaitu LAZISNU pada tahun 2018 menjadi LAZ terbaik Nasional dan gerakan koin NU. Selain itu, LAZISMU juga pengelolaannya terbaik se-Indonesia. Kabupaten Sragen meskipun ada BAZNAS dan LAZNAS keduanya bisa bersinergi tanpa harus tabrakan dan semuanya juga bisa berprestasi.

Dalam mengontrol kinerja BAZNAS di setiap provinsi atau kota membutuhkan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS). Aplikasi tersebut wajib diikuti BAZNAS dan LAZ. Aplikasi SIMBA yang dikelola langsung oleh BAZNAS RI. Dalam aplikasi tersebut setiap harinya kinerja di masing-masing BAZNAS dan LAZ bisa langsung dipantau. Seperti contoh BAZNAS Kabupaten Sragen setiap harinya zakat yang masuk kesana dari pusat sudah mengetahui perkembangannya.

Aplikasi SIMBA juga belum bisa 100% maksimal sesuai yang diharapkan. Di aplikasi SIMBA belum tersedia semua layanan, seperti buku besar dan neraca. Akhirnya BAZNAS Kabupaten Sragen membuat sendiri yaitu aplikasi SmartBAZNAS. Aplikasi SmartBAZNAS merupakan aplikasi satu-satunya di Sragen atau se-Jawa Tengah bahkan se-Indonesia yang mana aplikasi SmartBAZNAS ini berguna untuk mengoptimalkan kinerja BAZNAS Kabupaten Sragen. Aplikasi ini merupakan implementasi dari *Good Corporate Governace* karena telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabel dan responsibility.

Tujuan aplikasi SmartBAZNAS yaitu untuk memudahkan dan memberikan pelayanan kepada *muzzaki* dan *mustahik* seluas mungkin. Apabila *muzzaki* dan *mustahik* terdapat keluhan maka bisa disampaikan lewat aplikasi tersebut. Seperti contoh, *mustahik* mengajukan proposal ke BAZNAS akan tetapi dalam waktu satu minggu belum ada kabar maka *mustahik* cukup bisa melihat di budget masing-masing yang mana alur pengajuan proposal yang dilakukan oleh *mustahik* sampai mana dan akan terjawab sendiri lewat aplikasi

SmartBAZNAS. Jadi *mustahik* tidak perlu datang ke kantor BAZNAS. Pelayanan BAZNAS dan program-program dari BAZNAS sendiri tercantum di aplikasi yang sudah disediakan dan ada juga masyarakat zakatnya secara langsung diberikan ke kantor BAZNAS.

Berdasarkan pernyataan Bapak H. Suranto, SH. M. Pdi selaku Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Di BAZNAS terdapat Aplikasi SIMBA yaitu (Sistem Informasi BAZNAS) Aplikasi tersebut wajib diikuti BAZNAS dan LAZ. Aplikasi SIMBA yang dikelola langsung oleh BANAS RI. Jadi seluruh kineja di BAZNAS bisa langsung di pantau. SIMBA juga belum bisa maksimal 100% karena di SIMBA belum ada buku besar dan neraca. BAZNAS Sragen juga memiliki aplikasi SmartBAZNAS. aplikasi SmartBAZNAS memiliki tujuan untuk memudahkan dan memberikan pelayanan kepada muzzaki dan mustahik seluas mungkin” (Wawancara, 10 Maret 2023).

BAZNAS Sragen juga sudah siap di ISO yang berarti sudah siap di audit manajemen dan BAZNAS Kabupaten Sragen juga sudah empat kali lulus ISO. Untuk itu, BAZNAS terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan ragu untuk penyalurkan dana zakat, infak, maupun sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Sragen karena dalam pengelolaan dan penyalurannya sudah jelas sesuai UU No 23 Tahun 2011.

Dalam melaksanakan strategi *fundraising*, dampak dari sosialisasi sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan setiap tahunnya dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat. Apabila ada penurunan dalam pengumpulan zakat dari beberapa Dinas atau Instansi maka pimpinan dan tim melakukan strategi lagi yaitu dengan cara bersosialisasi kembali.

Dalam melakukan strategi *fundraising* atau pengumpulan dana tentu terdapat peluang, tantangan dan juga hambatan. Bahwasanya hambatan dimanapun sudah pasti ada terutama di BAZNAS Sragen bagian pengumpulan. Seperti contoh, hambatan yang sering dijumpai yaitu ketika bersosialisasi dan sudah disetujui akan tetapi dari pihak dinas atau instansi belum merealisasikan.

Dalam menyelesaikan hambatan seperti yang dijelaskan di atas dari pihak BAZNAS harus berkoordinasi kembali dengan pimpinan yang nantinya akan di *followup* kembali oleh kepala dinas. Permasalahan yang sering terjadi yaitu para pekerja dengan alasan sudah membayar zakat di lembaga lain akan tetapi setelah di cek datanya ternyata belum menyalurkan zakatnya ke pihak manapun.

Kendala yang lain juga sering dialami ketika disuatu dinas, para pekerja sudah membayar zakatnya ke pimpinan, akan tetapi ketika sudah masuk waktu penyetoran belum di setorkan ke pihak BAZNAS. Kelemahan seperti itu disebabkan dalam pengumpulan zakat belum *payroll*, akan tetapi kalau sudah *payroll* otomatis sudah di potong.

Berdasarkan pernyataan Bapak H. Suranto, SH. M. Pdi selaku Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Hambatan yang sering dijumpai yaitu ketika bersosialisasi dan sudah disetujui akan tetapi di dinas atau instansi belum terealisasi. Permasalahan yang sering terjadi yaitu para pekerja dengan alasan sudah membayar zakat di lembaga lain akan tetapi setelah di cek

datanya ternyata belum menyalurkan zakatnya ke pihak manapun. Kendala lain juga sering dialami ketika disuatu dinas para pekerja sudah membayar zakatnya ke pimpinan, akan tetapi ketika sudah masuk waktu penyetoran belum disetorkan ke BAZNAS. Kelemahan seperti itu disebabkan dalam pengumpulan zakat belum payroll, akan tetapi kalau sudah payroll otomatis sudah di potong. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak BAZNAS berkoordinasi kembali dengan pimpinan yang nantinya akan di followup kembali oleh kepala dinas” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam bersosialisasi BAZNAS Kabupaten Sragen harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat dan memberikan pemahaman mengenai mekanisme pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen. BAZNAS Kabupaten Sragen juga memiliki tujuan untuk menjadi lembaga yang amanah, akuntabel, professional dan terkemuka. Maka untuk itu perlu adanya pengoptimalan dalam semua bentuk program kerja, terutama di bagian strategi *fundraising* sendiri, agar standarisasi BAZNAS Kabupaten Sragen dapat terwujud.

4.2.2 Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Sragen

Peran BAZNAS dalam mensejahterakan masyarakat tentu tidak terlepas dari visi dan misi BAZNAS itu sendiri. Zakat merupakan salah satu bentuk dari sistem ekonomi Islam, karena zakat memegang peranan penting dalam pengembangan asas ekonomi yang berkeadilan. BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang berkontribusi terhadap Negara dalam mensejahterakan masyarakat dan sebagai penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bentuk dari pemanfaatan secara maksimum tanpa mengurangi nilai kegunaan dana tersebut sehingga berdaya guna dalam mensejahterakan masyarakat. Pendistribusian dan pendayagunaan diarahkan pada tujuan mensejahterakan umat melalui berbagai program yang sudah diatur yang berdampak positif bagi khalayak masyarakat yang kurang mampu.

Pada dasarnya penyaluran zakat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan atau yang biasa disebut zakat konsumtif dan produktif. Kedua program tersebut menjadi pilar utama BAZNAS Kabupaten Sragen. Pelaksanaan program pendistribusian yang berupa sembako ataupun uang tunai dilakukan dengan beberapa tahapan seperti melakukan survei langsung ke *mustahik* untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki dan mengetahui kondisi perekonomian *mustahik* tersebut. Pendistribusian dana zakat konsumtif pembagiannya dengan memberikan sejumlah bantuan seperti sembako dan sejumlah uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari *mustahik*.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ratih Ayuningtyas Utami, SKM selaku Bagian Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Terdapat dua bentuk penyaluran yaitu pendistribusian dan pendayagunaan, akan tetapi sesuai bidang saya yaitu pendistribusian. Jadi, pendistribusian dalam bentuk konsumtif seperti pemberian sembako dan sejumlah uang kepada mustahik. penyaluran dana zakat dan infak hampir sama dalam pengelolaannya, akan tetapi dana zakat terfokus di delapan asnaf” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Dalam penyaluran dana zakat dan infak hampir sama dalam pengelolaannya, akan tetapi dana zakat terfokus di delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, gharimin, riqab, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah. Infak juga mengacu delapan asnaf, akan tetapi kalau ada lebih bisa digunakan kegiatan umum dan dilakukan pendampingan. Seperti contoh masyarakat yang tidak bisa masuk kedelapan asnaf maka dibantu dengan dana infak. Kemudian membantu fakir miskin non-muslim yang menggunakan dana infak dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Apabila non-muslim ingin bersosial melalui BAZNAS akan ditampung di rekening DSKL.

Penyaluran zakat diantaranya ada yang konsumtif dan ada yang produktif. Penyaluran dalam bentuk konsumtif arahnya dari BAZNAS RI dalam pendistribusian dan pendayagunaan yaitu 50% pendistribusian dan 50% pendayagunaan.

Konsumtif bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya, seperti program BAZNAS Cinta Lansia atau dikenal dengan sebutan BCL yaitu ditujukan untuk lansia yang berumur 65 tahun ke atas yang keluarganya jauh tidak terlalu diurus dan tidak mempunyai mata pencarian tetap. Program BCL dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk bantuannya seperti sembako sama sejumlah uang tunai untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari, program paket Ramadhan seperti pembagian sembako pada waktu bulan puasa, bantuan kesehatan, dan bantuan fakir miskin.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ratih Ayuningtyas Utami, SKM selaku Bagian Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Bantuan untuk pendistribusian dalam bentuk sembako sama sejumlah uang untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Program paket Ramadhan seperti bembagian sembako pada waktu bulan puasa. Sesuai dengan program BAZNAS dalam bentuk konsumtif bantuan yang diberikan lebih tertuju ke masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya, seperti program BAZNAS Cinta Lansia atau dikenal dengan sebutan BCL yaitu ditujukan untuk lansia yang berumur 65 tahun ke atas yang keluarganya jauh tidak terlalu diurus dan tidak mempunyai mata pencarian tetap” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Adapun kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif yang ada pada BAZNAS Kabupaten Sragen diantaranya lebih tertuju ke bantuan fakir, yaitu bantuan yang diberikan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan bantuan miskin, yaitu bantuan yang diberikan kepada orang yang mempunyai pendapatan akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam bentuk konsumtif hanya dapat diambil manfaatnya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari *mustahik* dan dana tersebut tidak dapat dikembangkan dalam jangka panjang seperti dana zakat produktif.

Pada dasarnya pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam bentuk produktif merupakan salah satu program di BAZNAS Kabupaten Sragen. Yaitu pelaksanaan program dengan memberikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berupa modal usaha kepada *mustahik* untuk

menunjang kemajuan usahanya. Sebelum diberikannya dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk modal kerja dilakukan tahapan-tahapan terlebih dahulu seperti melakukan survei terlebih dahulu kepada para *mustahik* untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki *mustahik* dari segi ekonomi dan bidang usaha yang dijalankan. Pendayagunaan dana zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha merupakan sebuah strategi yang paling tepat dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwar Samsuri, SE selaku Bagian Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Syaratnya tergantung program kerjanya. Contoh: modal usaha ya kita membuat surat permohonan dari kepala desa, kemudian dia masuk ke dalam keluarga tidak mampu hal itu bisa dibuktikan dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), kemudian melengkapi foto kopi KK dan KTP. Dalam menentukan kriteria mustahik harus disurvei ke lokasi. Jadi kan dia mengajukan permohonan kemudian kami survei dulu ke lapangan kemudian baru kita rapatkan. Dari rapat itu kita paparkan hasil surveinya dan dari situ dibantu atau tidaknya. Ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan misal, berkas sesuai akan tetapi realita dilapangan dia mampu atau sudah tidak dibantupun dia sudah mampu dari BAZNASpun tidak akan membantu meskipun secara administrasi dia memenuhi. Administrasi maksudnya lengkap gitu” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Adapun persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan pendayagunaan atau zakat produktif dari BAZNAS Sragen adalah :

1. Persyaratan yang harus dipenuhi
 - a. Muslim/muslimah
 - b. Memiliki jiwa kewirausahaan
 - c. Bersedia di bina BAZNAS Kabupaten Sragen

- d. Mendapat rekomendasi dari kepala Desa yaitu SKTM
 - e. Mencantumkan alamat
 - f. Membuat surat permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Sragen
 - g. Memiliki usaha yang sedang dikelola
 - h. Melampirkan fotokopi KK atau KTP
 - i. Bersedia di wawancarai oleh tim BAZNAS Kabupaten Sragen
2. Jumlah bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Sragen
 - a. Jika telah memenuhi persyaratan dari BAZNAS, maka akan langsung diberikan kepada pemohon di Kantor BAZNAS Kabupaten Sragen
 - b. Bantuan yang disediakan bisa berbentuk uang dan barang sesuai permohonan

Untuk pendayagunaan, biasanya pihak BAZNAS Kabupaten Sragen memproses permohonan masyarakat yang diajukan ke pihak BAZNAS Kabupaten Sragen dan pihak BAZNAS akan langsung mensurvei kelayakan menjadi *mustahik*. Setelah dilakukan survei, pihak BAZNAS Kabupaten Sragen melakukan rapat pengurus terlebih dahulu untuk menentukan dan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Pendayagunaan dana zakat ini disesuaikan dengan kebutuhan para *mustahik* yang didasarkan pada hasil survei yang telah dilakukan dari pihak BAZNAS, dan juga dipengaruhi dari kelayakan kehidupan calon *mustahik* sehingga dana

zakat yang nantinya disalurkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan *mustahik* tersebut. Apabila disetujui dari pihak BAZNAS, maka calon *mustahik* bisa langsung mengambil ke BAZNAS Kabupaten Sragen untuk menerima dana zakat tersebut.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwar Samsuri, SE selaku Bagian Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Untuk dibagian pendayagunaan penyalurannya ada dua yaitu dalam bentuk barang dan modal usaha. Ada juga bantuan insentif Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diserahkan ke 500 orang sebesar Rp. 300.000.000 yang mana per orang mendapat bantuan Rp. 600.000. Kemudian ada beasiswa pendidikan SD dan SMP yang masing-masing mendapat Rp. 500.000 bagi SD dan Rp. 750.000 bagi SMP untuk 500 pelajar dengan total keseluruhan sebesar Rp. 306.250.000. Kemudian untuk program bantuan beasiswa. Karena bantuan dalam bentuk beasiswa harapannya anak-anak sekolah maupun mahasiswa setelah lulus bisa mengangkat ekonomi keluarga. Kemudian ada program kerja lumbung pangan itu kita beri bantuan kemudian kita damping, kemudian pertanian, bantuan berbentuk benih jagung, kemudian di sukorejo ada beras” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Untuk pemberian barang atau alat keperluan kerja atau sejumlah uang untuk modal membuka usaha sebesar Rp. 143 juta yang dibagikan ke *mustahik*. Kemudian ada bantuan insentif Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diserahkan ke 500 orang sebesar Rp. 300.000.000 yang mana per orang mendapat bantuan Rp. 600.000. Kemudian ada beasiswa pendidikan SD dan SMP yang masing-masing mendapat Rp. 500.000 bagi SD dan Rp. 750.000 bagi SMP untuk 500 pelajar dengan total keseluruhan sebesar Rp. 306.250.000. Kemudian ada program pendayagunaan

atau produktif seperti di program BAZNAS diantaranya seperti bantuan beasiswa. Karena bantuan dalam bentuk beasiswa harapannya anak-anak sekolah maupun mahasiswa setelah lulus bisa mengangkat ekonomi keluarga.

Kemudian ada juga beberapa program pendayagunaan yaitu salah satunya lumbung pangan di Sukorejo berupa beras organik dan kelompoknya juga sudah ada yang berzakat di BAZNAS atas keberhasilannya dari program tersebut. Kemudian ada lumbung pangan jagung di Kecamatan Miri sekitar ada 50 hektare. Harapannya setelah berhasil nanti di dorong untuk menjadi *muzzaki* minimal menjadi *munfiq* yaitu mereka berinfaq melalui BAZNAS Kabupaten Sragen dan hasilnya nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pendayagunaan zakat bentuk produktif diharapkan dapat menciptakan kemandirian pada *mustahik*.

Kemudian ada bantuan UMKM, yaitu mereka masyarakat yang kreatif untuk mengangkat ekonomi keluarga. bahwa dalam penyaluran zakat dalam bentuk pendayagunaan yaitu berupa bantuan peralatan kerja dan sejumlah uang untuk modal usaha. Peralatan kerja seperti alat-alat kerja perabotan yang menghasilkan keuntungan serta berdayaguna dapat memenuhi kebutuhan hidup *mustahik*. Sedangkan bantuan berupa uang tunai, yang digunakan *mustahik* untuk membantu dalam mengembangkan usaha yang sudah mereka jalankan.

Ada juga program RTLH atau pembuatan rumah yang diberikan BAZNAS untuk fakir miskin yang tidak mempunyai rumah atau rumahnya

yang tidak layak ditempati yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sragen. Adapun pemberdayaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) ini disertai dengan pendampingan dan pembinaan langsung dari BAZNAS. Seperti contoh *mustahik* di dorong berdasarkan skill yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan pelaksanaan sesuai dengan program-program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat pada sasaran dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan atau mensejahterakan *mustahik*.

BAZNAS Kabupaten Sragen dan juga dengan peran pemerintah, akan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Dikarenakan di Sragen masih ada beberapa daerah yang dikategorikan miskin ekstrem. BAZNAS juga sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah mengangkat satu desa tuntas miskin di Desa Jabung Kecamatan Plupuh itu sudah tuntas miskin yang digarap BAZNAS bekerjasama dengan pemerintah membangun 57 rumah yang harus digarap A senilai 17.500.000. Kemudian ada dinas tertentu yang harus menggarap UMKM-nya, PLN menggarap listriknya. Desa tersebut sudah di wisuda sebagai Desa tuntas miskin dan di akhir tahun ini masih terdapat dua Desa lagi di Desa Sambirejo dan Desa Cemeng Sambung Macan. Untuk saat ini Sragen sudah turun satu great dan sudah bisa terpantau dan dinyatakan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah, meskipun

kemiskinannya masih lumayan akan tetapi sudah ada progres yang baik mengenai pengentasan kemiskinan.

Dalam BAZNAS Sragen memegang prinsip “AMAN SYAR’I AMAN, REGULASI, DAN AMAN NKRI”. Aman syar’i yaitu tidak mungkin keluar dari delapan asnaf. Aman regulasi harus sesuai aturan baik itu pengimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, maupun pengelolaan. Sedangkan aman NKRI, BAZNAS Kabupaten Sragen tidak diperbolehkan mendistribusikan kepada orang-orang atau kelompok yang melawan pemerintah atau bertentangan dengan NKRI. Dan juga, BAZNAS Sragen tidak boleh membenci pimpinan atau pemerintah yang sudah dipilih dan disahkan oleh rakyat.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Bapak Anwar Samsuri, SE selaku Bagian Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sragen menerangkan bahwa:

“Tantangan terkait pemberdayagunaan zakat itu memang harus benar-bener bisa efektif terhadap pemberdayaan mustahik yang mana tujuannya harus bisa merubah mustahik tadi yang kita beri bantuan. Kalau dibagian saya itu yaitu bagaimana cara kita itu membuat program yang benar-bener bisa bermanfaat selain bermanfaat mereka bisa mengungkit dari sisi pendapatan dan religi juga bisa bagus” (Wawancara, 10 Maret 2023).

Dari model pendayagunaan zakat tersebut sesuai dengan teori menurut Mubasirun (2013) yang mana pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sragen telah menggunakan akad *in kind* yaitudana zakat yang diberikan dalam bentuk alat produksi yang dibutuhkan *mustahik*, baik mereka yang baru mulai mendirikan usaha maupun yang telah berusaha membangun

usaha yang sudah ada. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan kepada *mustahik* harus didampingi dan dilakukan pengawasan serta selalu diberikan dukungan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Sragen. Dengan dukungan tersebut agar *mustahik* lebih bersemangat dan kreatif dalam menjalankan usahanya serta dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan manfaat pendayagunaan dana zakat tersebut khususnya modal usaha sehingga dapat meningkatkan kinerja *mustahik*.

Berikut adalah data *mustahik* yang mendapat bantuan pemberdayaan dana ZIS dari BAZNAS Kabupaten Sragen:

Tabel 4.6

**Data Penerima Bantuan Dana ZIS Berupa Modal Usaha di BAZNAS
Kabupaten Sragen**

Nama Mustahik	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah
Darmini	RT 01, Majenang, Sukodono	Dagang Tahu dan bakaran, Es	2.000.000
Murtini	Harjosari RT 02, Majenang, Sukodono	Dagang Gorengan	2.150.000
M. Mustaqim	Sidomulyo RT 17, Kedawung, Mondokan	Krupuk	5.000.000
Ayu Diana	Bringinan RT 19 Tempelrejo, Mondokan	Penjahit	3.000.000
Giyanto	Harjosari RT 01, Majenang, Sukodono	Dagang Mie Ayam	2.900.000

Wakiman	Bogorejo RT 02, Gedongan, Plupuh	Papeda (grobak dan modal usaha)	3.500.000
Sutinem	Mundu RT 16, Gedongan, Plupuh	Modal Usaha	1.000.000
Amad Kudri	Mundu RT 15/04, Gedongan, Plupuh	Dagang Nasi Sayur	2.450.000
Sugiyanto	Ceplisan RT 14/04, Gedongan, Plupuh	Dagang makanan cemilan	1.000.000
Tulus Widadi	Ceperan RT 14, Sambirejo, Plupuh	Penjahit/Konveksi	3.000.000

Sumber: Data *Mustahik* BAZNAS Kabupaten Sragen Tahun 2021-2022

Dari data di atas dapat dilihat distribusi modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen kepada *mustahik* berupa alat atau perlengkapan usaha yang dapat dimanfaatkan dalam bekerja *mustahik* agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. BAZNAS Kabupaten Sragen memberikan bantuan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berupa bantuan modal usaha kepada para *mustahik* yang memiliki kemampuan sesuai bidang usahanya. Contoh Pak Giyanto, beliau mempunyai keahlian di bidang pembuatan mie ayam maka dengan itu BAZNAS Kabupaten Sragen memberikan alat-alat kebutuhan kerja seperti perabotan dengan harapan usahanya bisa lebih terfasilitasi dan dapat meningkatkan pendapatan dalam kesehariannya.

Sepanjang tahun 2022 kemarin, BAZNAS Kabupaten Sragen telah melayani 17.413 penerima zakat (*mustahik*) baik pendistribusian maupun pendayagunaan yang meliputi program santunan fakir miskin, program bhakti cinta lansia (BCL), program *mustahik* pengusaha UMKM, program bantuan biaya pendidikan SD, program bantuan pendidikan santri, program bantuan

beasiswa perguruan tinggi, program bantuan kesehatan dan operasional pengobatan, program RTLH, program kelas muallaf, program bantuan hutang, program insentif GTT PAI, program bantuan sembako ITMI, program insentif kyai/ustadz, program insentif penjaga masjid, program syiar dan edukasi, program publikasi dan jaringan, program penyaluran melalui UPZ, program pengelolaan sekolah, program dakwah zakat, program tanggap musibah, program renovasi masjid pontren TPQ dan mushola, program promosi dan advokasi kesehatan, program bantuan musafir kehabisan bekal, program santunan fakir miskin. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sragen juga memberikan motivasi kepada *mustahik* agar menjadi *muzzaki*. Jadi *mustahik* yang sudah mendapat bantuan dari BAZNAS selalu di dorong untuk bisa mandiri dan harapannya bisa berzakat melalui BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Sragen memiliki peran yang sangat penting dalam optimalisasi manfaat pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, yang mana dalam penyaluran pendistribusian dalam bentuk bantuan sembako dan uang tunai harapannya dapat membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat yang kurang mampu. Untuk bantuan pendayagunaan dalam bentuk modal usaha, harapannya dengan adanya pemberian modal usaha maka para pengusaha kecil (*mustahik*) ini dapat terbantu dan bisa mengembangkan usahanya agar dapat mensejahterakan diri mereka dan keluarga.

Berdasarkan hal di atas, BAZNAS Kabupaten Sragen telah melakukan pendistribusian dan pendayagunaan baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif sesuai teori dari Fahrudin (2012:10) yang mana dalam teori tersebut

mengatakan bahwa untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasirelasi sosial yang harmonis dengan lingkungan sekitar hal tersebut dibuktikan dengan adanya bantuan yang diberikan BAZNAS Sragen kepada masyarakat Kabupaten Sragen yang membutuhkan seperti program kerja dibagian pendistribusian dan pendayagunaan yang tujuan utamanya yaitu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sragen.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 10 orang *mustahik* yang menerima bantuan pendayagunaan untuk modal usaha, diantaranya wawancara yang dilakukan kepada Ibu Darmini, Ibu Murtini, Bapak Mustaqim, Ibu Ayuk Diana, Bapak giyanto, Bapak Wakiman, Ibu Sutinem, Bapak Amad Kudri, Bapak Sugiyanto, Bapak Tulus Widadi, mereka mengatakan dana zakat yang diterima dari BAZNAS Kabupaten Sragen sangat membantu dalam menjalankan usaha mereka.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Darmini sebagai dagang tahu dan es, beliau mengatakan:

“Saya dapat informasi mengenai BAZNAS dari Bapak Muhid beliau juga pegawai BAZNAS, saya mendapat bantuan tahun kemarin tahun 2022, bantuan barang 2 yaitu bakaran sama kompor dan uangnya 600.000 saya belanjakan kedelai untuk pembuatan tahu, pokonya total keseluruhan kalau dijumlah ya kurang lebih 2.000.000an, untuk persyaratan fokokopi KK sama KTP saya dulu kasih ke Bapak Muhid, saya jualan sosis sama es dan pembuatan tahu, alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat terbantu, dulu sebelum mendapat bantuan kan masih terbatas jadi pakai alat seadanya saya jualan sosis. Setelah dapat bantuan itu banyak anak-anak yang beli dikarenakan dulu saya belum jualan sosis bakar, bakso bakar jadi yang beli belum banyak” (Wawancara 11, Maret 2023).

Pendapat lain dari mustahik penerima bantuan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu Ibu Murtini sebagai penjual gorengan, beliau mengatakan bahwa:

“Dulu dulu saya tahu dari Bapak Muhid pengurus masjid sini beliau juga pegawai BAZNAS, awal corona sudah lumayan lama, bantuan barang sama uang, kalau uang 600.000 terus yang barang itu apa yang kita butuhkan dikasih dari sana, persyaratan kalau tidak salah waktu itu fotokopi KK/KTP, saya manfaatkan untuk jualan gorengan sama es, iya alhamdulillah pada saat itu apa-apa kan lagi tidak bagus, ya terutama di minyak goreng soalnya minyak goreng pada saat itu mahal, terus bantuan tadi saya belanjakan untuk beli minyak goreng, ada peningkatan sedikit dikarenakan dulu ngepasi corona banyak pegawai yang di PHK jadi mereka banyak yang jualan jadi banyak saingan” (Wawancara, 11 Maret 2023).

Pendapat lain dari mustahik penerima bantuan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu Bapak Mustaqim sebagai usaha pembuatan rupuk, beliau mengatakan bahwa:

“Saya dapat informasi dari teman akhirnya saya mencoba mengajukan dan alhamdulillah diterima, saya mendapat bantuan itu bulan januari 2022, bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000, itu dulu cuma proposal, fotokopi KTP/KK, digunakan untuk pembuatan krupuk anak-anak pondok pesantren, untuk penjualannya dititipkan diwarung-warung, bisa mentahan dan langsung matang, bisa juga menerima pesanan dalam jumlah banyak, bantuan dari BAZNAS alhamdulillah bisa membantu, ada peningkatan dari sebelumnya, tentu ada dampaknya yang dulu pembuatan krupuk sekali buat hanya 2kg sekarang sekali buat bisa lebih dari 5kg, saya diusaha krupuk ini bersama anak pondok kurang lebih 2 tahun berjalan” (Wawancara, 11 Maret 2023).

Pendapat lain dari mustahik penerima bantuan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu Ibu Ayu Diana sebagai penjahit, beliau mengatakan bahwa:

“Dari tetangga sebelah dulu, saya mendapat bantuan itu pada tahun 2021, saya mendapat bantuan mesin jahit dan uang kalau di jumlah

saya dapat 3.000.000, uangnya dulu saya belanjakan buat beli keperluan jahit ya kayak benang, jarum, kain, dan lain-lain, syaratnya kalau tidak salah itu disuruh ngisi kertas kayak formulir dan fotokopi KK/KTP, saya gunakan jahit di rumah soalnya mesin jahit yang dulu itu sudah rusak dan ingin beli yang baru belum punya modal masih kalah sama kebutuhan yang lain, ya akhirnya saya mencoba mengajukan ke BAZNAS itu, alhamdulillah sangat terbantu sekali adanya bantuan dari BAZNAS” (Wawancara, 11 Maret 2023).

Pendapat lain dari mustahik penerima bantuan dana ZIS BAZNAS

Kabupaten Sragen yaitu Bapak Giyanto sebagai penjual mie ayam, beliau mengatakan bahwa:

“Informasi dari masjid, kita disuruh daftar atau istilahnya mengajukan ke BAZNAS, saya mendapat bantuan kalau tidak salah akhir tahun 2021, saya dapat bantuan barang sebagian dan uang, barangnya itu peralatan dandang, kompor, mangkok. Itu ada nominalnya dulu disuruh meminta keperluan yang kita butuhkan dan selebihnya disuruh menambah modal jualan ya kalau dipritungin jumlah bantuan semuanya ada 2.000.000an lebih, syaratnya kalau tidak salah ya fotokopi KK dan KTP sama usahanya di foto, itu saya belikan dandang soalnya dulu dandang saya pada bolong terus sama belikan keperluan yang lain kan saya jualan mie ayam jadi ya itu-itu saja keperluannya, bantuan dari BAZNAS sangat membantu dulu, setelah saya mendapat bantuan penjualan tetap stabil tetap ada perubahan, kalau di Desa punyanya uang kan tidak menentu jadi pas rame itu iya waktu-waktu tertentu tidak seperti di kota” (Wawancara, 11 Maret 2023).

Pendapat lain dari mustahik penerima bantuan dana ZIS BAZNAS

Kabupaten Sragen yaitu Bapak Wakiman sebagai penjual papeda (Gerobak dan modal usaha), beliau mengatakan bahwa:

“Saya mendapat informasi langsung dari pengurus BAZNAS langsung karena pegawai BAZNAS kebetulan ada yang dari dekat rumah, saya dapat bantuan tahun 2021 bulan desember, yaitu Barang dan modal, syaratnya waktu itu kalau tidak salah disuruh bawa KK/KTP, saya jualan di sekolah-sekolah, saya jualan papeda, dari bantuan itu alhamdulillah sangat membantu sekali, sebelum saya mendapatkan

bantuan jualan saya masih terbatas karena dulu mencukupkan modal” (Wawancara, 12 Maret 2023).

Pendapat lain dari mustahik penerima bantuan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu Ibu Sutinem sebagai modal usaha, beliau mengatakan bahwa:

“Dari Bapak Abdul Muhaimin beliau selaku kyai disini, saya dapat bantuan itu tahun 2022, saya mendapat bantuan kalau tidak salah Rp. 1.000.000, syaratnya itu fotokopi KK/KTP sama surat keterangan dari kelurahan itu, dari bantuan itu saya belanjakan untuk menambah modal usaha menambah jualan saya, ya alhamdulillah ada peningkatan, karena modal saya tidak minim lagi dan setelah mendapat bantuan saya belanjakan lebih banyak lagi” (Wawancara, 12 Maret 2023).

Pendapat lain dari mustahik penerima bantuan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu Bapak Amad Kudri sebagai modal usaha jualan sayur, beliau mengatakan bahwa:

“Dulu saya dari Bapak Muhaimin beliau selaku ustadz disini yang memberikan informasi dan yang mendaftarkan juga beliau, saya mendapat bantuan tahun 2021 kalau tidak salah, bantuan pada waktu itu wajan, mangkok, piring, sendok, erok-erok, tremos, kompor sama abrak-abrak untuk keperluan jualan dan uang Rp. 800.000, fotokopi KK/KTP sama formulir kalau tidak salah yang dikasih dari BAZNAS, Dari bantuan yang diberikan BAZNAS dalam bentuk barang dan uang Rp. 800.000 tadi saya gunakan untuk modal jualan seperti jualan es, gorengan, sama sayur-sayuran atau lauk, iya sangat membantu dan setelah saya mendapat bantuan dari BAZNAS bisa menabung meskipun sedikit-sedikit dan saya memperbanyak penjualan saya” (Wawancara, 12 Maret 2023).

Pendapat lain dari mustahik penerima bantuan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu Sugiyanto sebagai modal usaha jualan makanan dan cemilan, beliau mengatakan bahwa:

“Pertama saya dulu datang pada acara sholawatan sama ibuk, terus yang ke dua kan pak ustadz muhaimin ngajar di pondok, beliau memberikan informasi bahwasanya yang mempunyai usaha dan tidak mempunyai modal disuruh mendaftar di BAZNAS Sragen melalui pak ustadz ya bisa begitu. Akhirnya mencoba siapa tahu rejeki saya dan Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS, Baru saja kalau tidak salah tahun kemaren tahun 2022 pokoknya belum ada satu tahun, saya dapat bantuan dana Rp. 1.000.000 untuk dibelanjakan barang untuk menunjang usaha saya, dulu kami disuruh menyiapkan KKS sama fotokopi KK dan KTP dan bronjong jualan disuruh foto sama mas Anwar orangnya yang tinggi itu, bantuan yang diberikan sejumlah Rp. 1.000.000 itu saya belikan alat press makanan seharga Rp. 350.000 terus sisanya disuruh menambah modal usaha, dampaknya sangat besar sekali penjualan saya semakin meningkat” (Wawancara, 12 Maret 2023).

Pendapat lain dari mustahik penerima bantuan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu Bapak Tulus Widadi sebagai modal konveksi (mesin jahit), beliau mengatakan bahwa:

“Dulu itu di data siapa saja yang mau mengajukan bantuan, itu saya dapat informasi dari tetangga kalau BAZNAS Sragen bisa untuk pengajuan bantuan, saya mendapat bantuan mesin jahit dan uang, syaratnya dulu itu cuma mengisi data sama suruh mengumpulkan fotokopi KTP/KK, saya dapat bantuan tahun 2021 kalau tidak salah, saya dapat Rp. 3.000.000 saya gunakan beli mesin jahit dan ada sisa waktu itu saya belikan kain, ya saya gunakan untuk kerja di rumah soalnya dulu sebelum punya mesin sendiri saya ikut orang, sangat membantu sekali saya dulu sangat bersyukur bisa dapat bantuan dari BAZNAS, yang awalnya ikut kerja orang tentu ada tidak enaknyanya dan sekarang bisa jahit sendiri di rumah jadi bisa dibuat kegiatan yang lain, perekonomian alhamdulillah semakin membaik setelah mendapat bantuan dari BAZNAS saya dan keluarga bisa menabung meskipun tidak banyak” (Wawancara, 12 Maret 2023).

Pernyataan dari 10 orang *mustahik* di atas yang penulis wawancarai mereka memberi penjelasan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari BAZNAS Kabupaten Sragen. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan

BAZNAS Kabupaten Sragen, para *mustahik* sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari beserta kebutuhan keluarganya. Dari 10 orang *mustahik* yang penulis wawancarai belum ada yang berubah menjadi *muzaki*, status dari *mustahik* kebanyakan baru mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen. Untuk itu *mustahik* baru hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas yang dilakukan penulis kepada pihak BAZNAS Kabupaten Sragen dan *mustahik* sebagai penerima dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Maret, dengan pemenuhan sebagai syarat penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Potensi Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen (Studi BAZNAS Kabupaten Sragen).

4.3.1 Strategi *Fundraising* Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Sragen

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Wakil I Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwasanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sragen dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Kabupaten Sragen yakni dengan mengadakan sosialisasi yang bersifat umum, yaitu dengan menyampaikan materi mengenai

zakat dan mengajak masyarakat akan pentingnya melaksanakan zakat. Selain itu BAZNAS Sragen juga melakukan sosialisasi ke lembaga pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMD, dan Instansi vertikal seperti Kemenag, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. Dana yang dihimpun dari para *muzzaki* menggunakan sistem *payroll* yang mana dilakukan debit langsung dari gaji ASN, BUMD, maupun Instansi melalui Bank sebesar 2,5%. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen sebagian besar didapatkan dari ASN sebesar 80%.

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen diambil dari masyarakat luas yang ada di Kabupaten Sragen baik secara individu ataupun lembaga pemerintah. Penghimpunan bisa dilakukan lewat QRIS (*Quick Respons Indonesian Standard*) yang bekerjasama dengan Bank untuk memudahkan para *muzzaki* dalam menyalurkan zakatnya. Atau juga bisa dengan beberapa cara yaitu transfer via Bank ataupun bisa via Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tujuannya untuk memaksimalkan dan memudahkan dalam menyalurkan zakat. Dana yang terkumpul akan segera dilakukan pentasyarufan dalam bentuk pemberian program kepada para *mustahik* di Kabupaten Sragen.

Dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Sragen menggunakan dua metode dalam menarik dana zakat dari para *muzzaki*, yaitu metode secara langsung dan metode tidak langsung. Metode secara langsung yang di dalamnya terlibat proses interaksidan respon

dari para *muzzaki* secara langsung. Sedangkan strategi yang tidak langsung yaitu tidak melibatkan *muzzaki* secara langsung.

a. Metode *fundraising* secara langsung (*Direct fundraising*)

Yaitu suatu metode yang digunakan dengan melibatkan partisipan secara langsung (*muzzaki*). Adapun yang dilakukan oleh BAZNAS dalam strategi *fundraising* secara langsung yaitu pimpinan dan pelaksana bersosialisasi secara langsung ke seluruh ASN, pegawai BUMN, Dinas-dinas, Sekolah-sekolah, Puskesmas-puskesmas, Kecamatan, dan Instansi yang ada di Kabupaten Sragen. Strategi ini termasuk metode secara langsung (*Direct fundraising*) karena melibatkan partisipasi dari *muzzaki* secara langsung yang tujuan utamanya menciptakan suatu pengalaman bagi para *muzzaki* mengenai zakat. Kegiatan seperti ini dapat mendorong para *muzzaki* untuk mengeluarkan zakatnya di waktu yang akan datang.

b. Metode *fundraising* secara tidak langsung (*Indirect fundraising*)

Strategi *fundraising* ini tidak melibatkan partisipasi secara langsung dari para *muzzaki*. Strategi secara tidak langsung mengarah kepada pembentukan citra lembaga. Sosialisasi melalui berbagai platform digital, yaitu informasi yang disampaikan melalui beberapa sarana melalui telepon, website, brosur, media sosial seperti whatsapp, instagram, facebook maupun media lainnya. Dengan bersosialisasi di media online yang bertujuan

membranding BAZNAS Kabupaten Sragen agar dikenal masyarakat luas.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Sragen bersinergi dengan Pemda merupakan salah satu cara kerjasama BAZNAS Kabupaten Sragen dalam memperluas jaringan *muzzaki* di Kabupaten Sragen dan juga dijadikan penguat dalam mendukung BAZNAS Kabupaten Sragen. Apabila Pemda sudah bersinergi kemudian mengintruksikan melalui Bupati Sragen dan dibuatkan surat edaran yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Sragen, terkhusus kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sragen. Hal tersebut agar ASN menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Sragen.

Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 9,3 M. Peningkatan tersebut disebabkan adanya surat edaran dari Bupati Sragen yang mengajak masyarakat Kabupaten Sragen untuk berzakat ke BAZNAS Kabupaten Sragen. Kemudian pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tahun 2022 melampaui target hingga mencapai 11,4 M. Disetiap tahunnya pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen mengalami kenaikan hingga 1 M lebih.

Bukan cuma itu, BAZNAS Kabupaten Sragen juga menciptakan aplikasi SmartBAZNAS yang memiliki tujuan untuk memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada *muzzaki* dan *mustahik* seluas mungkin. Aplikasi SmartBAZNAS merupakan aplikasi satu-satunya yang ada di Jawa

Tengah. Dibuatnya aplikasi SmartBAZNAS untuk menyempurkan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi BAZNAS), karena di SIMBA fiturnya belum terlalu lengkap masih terdapat kekurangan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sragen juga sudah 4 kali lulus ISO yang mana kinerja BAZNAS Kabupaten Sragen sudah siap di audit manajemennya.

4.3.2 Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Sragen

Zakat dalam pandangan Islam mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mensejahterakan umat. Dengan adanya zakat harapannya mampu mengatasi kemiskinan, mencegah kemelaratn, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusia, memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dalam hal ini yang dikembangkan dalam masyarakat yaitu pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mana mempunyai tujuan utama yaitu mensejahterakan umat.

Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah salah satu potensi bagi umat Islam dalam meningkatkan ekonomi umat. Pendistribusian dan pandayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu aktifitas atau sebuah kegiatan untuk mengatur dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun dan mengatur penyaluran sesuai dengan syarat maupun kriteria yang sudah ditentukan. Sehingga tercipta tujuan yaitu kesejahteraan *mustahik* dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, sehingga tidak bergantung lagi terhadap zakat dan menjadi seorang *muzzaki*.

BAZNAS Kabupaten Sragen yang tugasnya mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) juga bertugas menyalurkan dana zakat ke para *mustahik* dalam bentuk pendistribusian maupun pendayagunaan. Penyaluran dalam bentuk pendistribusian yaitu mereka para *mustahik* lebih mendapat bantuan konsumtif atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Sedangkan penyaluran dalam bentuk pendayagunaan atau zakat produktif yaitu mereka para *mustahik* mendapat bantuan seperti modal usaha yang mana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian para *mustahik*.

Zakat yang sifatnya konsumtif adalah harta yang secara langsung di peruntukan bagi *mustahik* yang tidak mampu yang sangat membutuhkan dana tersebut, terutama fakir miskin. Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti bantuan sembako, uang tunai, pakain dan tempat tinggal secara wajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ibu Ratih Ayuningtyas Utami, SKM** selaku Bagian Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa model pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Sragen terdapat dua cara dalam penyalurannya yaitu dalam bentuk sembako dan uang tunai. Konsumtif bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya. Seperti program BAZNAS Cinta Lansia atau dikenal dengan sebutan BCL yaitu ditujukan untuk lansia yang berumur 65 tahun ke atas yang keluarganya jauh tidak terlalu diurus dan tidak mempunyai mata pencarian tetap. Program BCL dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk bantuannya seperti sembako sama sejumlah uang tunai untuk

belanja kebutuhan pokok sehari-hari, program paket Ramadhan seperti pembagian sembako pada waktu bulan puasa, bantuan kesehatan, dan bantuan fakir miskin.


Kebutuhan yang sifatnya primer lebih dirasakan oleh kelompok seperti fakir, miskin, gharimin, anak yatim piatu yang tidak mempunyai orang tua, orang jompo, orang cacat tidak bisa beraktifitas normal yang tidak dapat mencari nafkah, dan bantuan lain yang sifatnya temporer.

Sedangkan pendayagunaan zakat produktif yaitu pemberian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dapat dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang dapat terus menerus dirasakan manfaatnya dan dapat berkembang. Dimana dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diberikan kepada *mustahik* tidak habis cuma-cuma akan tetapi selalu dikembangkan dan dipergunakan untuk perkembangan usaha *mustahik*. Sehingga dengan usaha yang dijalankan tersebut para *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan diri mereka sehari-harinya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada **Bapak Anwar Samsuri, SE** selaku Bagian Pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Sragen, bahwa dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam bentuk pendayagunaan yaitu berupa bantuan peralatan kerja dan sejumlah uang untuk modal usaha. Peralatan kerja seperti alat-alat kerja perabotan yang menghasilkan keuntungan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup *mustahik*. Sedangkan bantuan berupa uang tunai, yang digunakan *mustahik* untuk membantu dalam mengembangkan usaha yang sudah mereka jalankan.

Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Sragen kepada yang berhak menerima (*mustahik*) dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada para *mustahik* sifatnya hibah yaitu pemberian alat kerja dan uang tunai yang diberikan kepada *mustahik* tanpa adanya imbal hasil oleh *mustahik*. Pendayagunaan alat-alat kerja dan sejumlah uang tunai di BAZNAS Kabupaten Sragen menggunakan sistem *in kind*, alat-alat kerja dan sejumlah uang yang diberikan untuk modal usaha dengan menggunakan sistem *in kind* ini diberikan kepada para *mustahik* sebagai tambahan modal usaha dan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan oleh *mustahik*.

Gambar 4.7
Sistem *In Kind*



Keterangan:

1. *Muzzaki* membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Sragen.
2. BAZNAS Kabupaten Sragen menyalurkan kepada *mustahik* (studi kelayakan).

3. Dana zakat yang diberikan dalam bentuk alat produksi atau uang modal usaha.
4. *Mustahik* menggunakan alat produksi dan modal usaha untuk mengembangkan usaha.
5. *Mustahik* tidak perlu mengembalikan alat produksi dan modal usaha yang diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Sragen.

Untuk menyalurkan pendayagunaan zakat produktif biasanya pengurus BAZNAS Kabupaten Sragen melakukan musyawarah terlebih dahulu, kemudian melakukan survei untuk melihat tingkat kelayakan ekonomi *mustahik* dan melihat pekerjaan calon *mustahik* sehingga dana zakat yang disalurkan sesuai kebutuhan calon *mustahik*.

Salah satu motto BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu mengubah *mustahik* menjadi *muzzaki*. Berkaitan dengan motto tersebut, BAZNAS Kabupaten Sragen memandang bahwa langkah yang paling tepat dan efektif yaitu dengan menyalurkan dalam bentuk produktif. Zakat produktif ini disalurkan dalam bentuk barang kebutuhan maupun uang tunai untuk modal para *mutahik* yang membutuhkan modal tambahan untuk usahanya. Dimana bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya imbal hasil. Jumlah dana yang disalurkan bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan *mustahik*.

Mustahik yang mendapatkan bantuan pendayagunaan dalam bentuk produktif selanjutnya akan mendapatkan pengawasan dari pihak BAZNAS secara langsung untuk mengetahui sampai mana perkembangannya.

Pengawasan dilakukan oleh pihak BAZNAS setiap bulan dan terkadang 3 bulan sekali tergantung tingkat kemandirian *mustahik*. Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu pihak BAZNAS mendatangi langsung ke lokasi dan melakukan wawancara dengan *mustahik* mengenai perkembangan usahanya. Pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan cara mengamati perkembangan usaha *mustahik*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 10 *mustahik* yang menerima bantuan pendayagunaan dalam bentuk produktif dari BAZNAS Kabupaten Sragen yang mana wawancara tersebut penulis gunakan untuk menyesuaikan apa yang didapat dari pihak BAZNAS dengan apa yang sedang terjadi di lapangan. Mereka mengatakan bahwa dana zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha sangat membantu perkembangan ekonomi *mustahik*. Dengan adanya bantuan dari BAZNAS, mereka sangat terbantu sekali sehingga dapat membantu perkembangan usahanya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga. Bantuan yang diberikanpun dalam bentuk barang maupun uang. Adanya modal tambahan dari BAZNAS Sragen pendapatan para *mustahik* mengalami peningkatan sehingga keadaan perekonomian terus membaik. Tidak cuma itu, syarat yang harus dipenuhi oleh *mustahik* untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS Sragen pun terbilang cukup mudah.

Dari penyaluran dana zakat dalam bentuk konsumtif maupun produktif seperti di atas terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dilihat dari sisi positif zakat konsumtif dampaknya bisa langsung dirasakan oleh *mustahik*

sedangkan dari sisi negatifnya memberikan dampak yang kurang baik, dimana semakin meingkatnya ketergantungan para *mustahik*. Begitupula dengan pendayagunaan dana zakat produktif. Dilihat dari sisi positif distribusi zakat berdasarkan model ini akan memberikan kemanfaatan bukan hanya bersifat sementara akan tetapi zakat produktif menitikberatkan pada pengembangan usaha para *mustahik* pada wilayah pemberdayaan yang sifatnya kontinyu dan terkontrol secara sistematis. Sedangkan dilihat dari sisi negatifnya, zakat produktif dampaknya tidak bisa langsung dirasakan seketika itu, karena zakat produktif lebih cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang dan menumbuhkan daya kreatifitas *mustahik*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi *Fundraising* Dalam Meningkatkan Potensi Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sragen (Studi BAZNAS Kabupaten Sragen) dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan didukung dengan data yang ada di lapangan beserta teori-teori yang relevan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi *Fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen menggunakan dua metode strategi, yaitu strategi secara langsung (*Direct fundraising*) dan strategi tidak langsung (*Indirect fundraising*). Dalam menarik dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Kabupaten Sragen terbilang cukup berhasil. Adapun strategi pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen melakukan kerjasama dengan aparat pemerintah yang ada di Kabupaten Sragen yang mana pembayaran zakat menggunakan sistem *payroll* yang dipotong langsung sebesar 2,5% dari gaji Aparat Sipil Negara (ASN), BUMD, dan Instansi vertikal seperti Kemenag, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen sebagian besar didapatkan dari ASN sebesar 80%. Akan tetapi strategi tersebut kurang

begitu maksimal, hal tersebut disebabkan potensi zakat di Kabupaten Sragen masih belum dapat di optimalkan dikarenakan pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat Sragen masih kurang mengenai zakat.

2. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin sehingga tercipta kesejahteraan dan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di masyarakat Kabupaten Sragen. Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ditujukan kepada delapan asnaf seperti fakir, miskin, amil, gharimin, riqab, muallaf, ibnu sabil, dan fisabilillah dalam bentuk konsumtif maupun produktif sesuai dengan program BAZNAS Kabupaten Sragen. Mekanisme penyaluran dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen terhadap masyarakat di Kabupaten Sragen yaitu dari pihak BAZNAS akan memproses permohonan calon *mustahik* terlebih dahulu. Kemudian pihak BAZNAS mensurvei kelayakan menjadi *mustahik*. Setelah dilakukan survei, pihak BAZNAS melakukan rapat pengurus terlebih dahulu untuk menentukan dan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Bantuan yang diberikan kepada *mustahik* disesuaikan berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihak BAZNAS.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data primer yang perolehan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Keterbatasan penelitian ini meliputi pengambilan sampel yang

terlalu sedikit sedangkan populasi yang dijadikan penelitian terbilang cukup luas meliputi 20 Kecamatan di Kabupaten Sragen. Sampel yang diambil hanya 10 *mustahik* sebagai penerima bantuan zakat dalam bentuk pendayagunaan, sedangkan di Kabupaten Sragen pada tahun 2022 terdapat 17.413 penerima zakat (*mustahik*) baik bantuan dalam bentuk pendistribusian maupun pendayagunaan. Penelitian ini seharusnya menambahkan teknik observasi dalam pengambilan datanya guna melihat secara langsung pengelolaan BAZNAS Sragen di lapangan.

5.3 Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat diambil beberapa saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya mengenai strategi *fundraising* dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Sragen antara lain sebagai berikut:

1. Kepada pihak BAZNAS Kabupaten Sragen sebagai pengelola dana ZIS agar tetap melaksanakan pendekatan kepada masyarakat dengan selalu bersosialisasi agar masyarakat dapat memahami segala bentuk hal yang berkaitan dengan zakat, sehingga masyarakat sadar dan tergerak hatinya untuk menunaikan zakatnya.
2. Kepada pihak masyarakat sebagai pendonor (*muzzaki*) yang selama ini telah menunaikan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Sragen agar bisa terus berzakat dan selalu meningkatkan zakatnya dengan niatan mensucikan harta dan niat membantu sesama yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang belum membayar zakat agar supaya diberi kesadaran untuk berzakat.

3. Bagi para *mustahik* yang mendapat bantuan dalam bentuk konsumtif agar bisa memanfaatkannya dengan baik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Bagi para *mustahik* yang dapat bantuan dalam bentuk produktif hendaknya menggunakan dana tersebut dengan baik, bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha, sehingga BAZNAS Kabupaten Sragen akan selalu percaya dengan *mustahik* dan keadaan *mustahik* bisa lebih baik serta dapat menjadi *muzzaki*.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih banyak mengambil sampel dibagian penyaluran dalam bentuk pendistribusian maupun pendayagunaan agar keakuratan data informasi yang didapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 164–189.
- Adhiatma, A., & Fachrunnisa, O. (2021). The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality. *International Journal of Zakat*, 6(1), 71–94. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.255>
- Alif Karnadi. (2022). Pengumpulan Zakat Nasional Mencapai Rp14 Triliun pada 2021. <https://Dataindonesia.Id/Ragam/Detail/Pengumpulan-Zakat-Nasional-Mencapai-Rp14-Triliun-Pada-2021>.
- Amymie, F. (2019). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 2, 119–126. <https://journal.uui.ac.id/CIMAIE/article/view/13359>
- Arifin, H. (2022). Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi. *Jurnal Widya Balina*, 6(2), 262–272.
- Arikunto. (1996). *Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Revisi.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada

- Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Darajat, U. A., Suharto, & Bahrudin, M. (2021). Implementasi Operasional Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 55–90.
- Darmawan, A., & Desiana, R. (2021). Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(1), 12–21. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i1.57>
- Guntur, Sunantri, S., & Rafik, A. (2021). Strategi Fundraising Dan Filantropi Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Di Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(2), 103.
- Nasution, A., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesyra (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/jesyra.v4i2.438>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Hidayati, N., & Surkancana, T. (2019). Strategi Fundraising Gerai Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf Melalui Mall/Pusat Perbelanjaan di Jabodetabek. *Manajemen Dakwah*, 5(1), undefined-92.
- Hudaefi, F. A., Caraka, R. E., & Wahid, H. (2022). Zakat administration in times

of Covid-19 pandemic in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 271–286. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0250>

Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif* (Saiful Ibad (ed.)). Gaung Persada (GP Press).

Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Lutfi Mustofa, M. T. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 341. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2156>

Kamal, I. M., & Shofwa Shafrani, Y. (2022). Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Social Science Studies*, 2(2), 087–109. <https://doi.org/10.47153/sss22.3532022>

Kholid, A. N. (2020). Dampak Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01), 65–105. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.40>

Listanti, M., Nurdin, R., & Hasnita, N. (2021). Analisis Strategi Fundraising Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 22–41. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/1272>

Margono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mas'Ula, S. (2020). Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dan Waqof. *Umsida Repository*, 176120600010, 1.

Mira. (2022, April). Baznas Sragen Dorong Optimalisasi Zakat Dan Infaq Melalui Gerakan Nusantara Cinta Zakat. *Sragenkab.Go.Id*. <https://sragenkab.go.id/berita-2592.html>

- Mubasirun. (2013). *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 493-512.
- Mudzakir Ilyas. (2021). Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada LAZNAS Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih). *Adl Islamic Economic : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 77–88. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>
- Mohammad Luqman Hakim. (2020). Analisis Pengumpulan Zakat Profesi. *Universitas Islam Negeri Walisingo*, 30-32.
- Mulyana, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Noor aflah. (2009). *Arsitektur zakat Indonesia dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Strategies Of Zakat Fundraising At BAZNAS Tanah Datar Regency. *Jurnal Imara*, 1, 58–71. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jurei/article/view/991>
- Nugroho, A., Ahmad, A., & Wijoyo, W. (2021). Analisis Strategi Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 77–85. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.179>
- Pramiswari, R., Amarudin, A. A., & Mustamim, M. (2021). Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah untuk Kesejahteraan Umat: Studi Komperatif antara LAZ-UQ dengan LAZISNU Jombang. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(2), 224–246. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>
- Putra, T. W. (2019). Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional. *Laa Maisyir*, 6(2), 246–260.
- Rafiqi, I. (2019). Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah Di LAZISNU Dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan. *Ayan*, 8(5), 55.

- Rahmi, Y. Y. (2021). *Metode Fundraising Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat*. 5, 8268–8274. <http://repository.uin-suska.ac.id/41222/>
- Riadi, S. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus BAZNAS Kota Mataram. *Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram*, 9(1), 125–136. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>
- Sari, F. I. (2021). Strategi Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19. *IAIN Batusangkar*, 1–98.
- Sarwo, E. (2021). *Strategi Fundraising Zakat, Infak, Dan Sedekah Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*. 1(November), 1–15. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15510>
- Solihin Ismail. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.
- Suharsimi. (1996). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Revisi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Santoso . (2011). *Marketing Strategic*. Jakarta: Oriza.
- Thoin, M., & Andrian, R. (2021). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1689–1695. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3659>
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat , Infak , Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil. *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–13.
- Yuliana, Adamy, Y., & Adhila, C. (2019). Pengaruh Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten /Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 6(2), 203–214.

Wawancara

Wawancara dengan Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Sragen, 10 Maret 2023

Wawancara dengan Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sragen, 10 Maret 2023

Wawancara dengan Bagian Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sragen, 10 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik A sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 11 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik B sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 11 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik C sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 11 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik D sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 11 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik E sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 11 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik F sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 12 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik G sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 12 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik H sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 12 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik I sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 12 Maret 2023

Wawancara dengan Mustahik J sebagai penerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sragen, 12 Maret 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian

No	Bulan	Septemb er				Oktober				Novemb er				Desemb er				Januari				Februari				Maret				April				Mei											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
	Kegiatan																																												
1	Penyusunan Proposal			x	x																																								
2	Konsultasi	x	x	x	x	x				x	x			x				x	x							x																			
3	Seminar Proposal																									x																			
4	Revisi Proposal																									x	x																		
5	Pengumpulan Data																									x	x																		
6	Analisis Data																													x	x	x													
7	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																																	x											
8	Pendaftaran Munaqosah																																	x											
9	Munaqasah																																					x							
10	Revisi Skripsi																																									x			

Lampiran 2

Pedoman wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Sragen

1. Wawancara dengan Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan

- Bagaimana gambaran BAZNAS Kabupaten Sragen?
- Bagaimana strategi pengumpulan dana ZIS (*fundraising*) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen?
- Apa metode yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Sragen dalam mengimpon dana ZIS? Secara langsung, Secara tidak langsung
- Bagaimana cara BAZNAS untuk meningkatkan *muzzaki*?
- Apakah harus ada target dalam menghimpun dana ZIS?
- Berapa pengimponan yang diterima BAZNAS Sragen dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021?
- Disetiap bulannya pengumpulan dana ZIS tentu mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh faktor apa?
- Di tahun 2021 meningkat sangat signifikan disebabkan oleh faktor apa?
- Apa saja faktor penghambat sejauh ini dalam penghimpunan dana ZIS?
- Apa strategi alternatif dalam menyelesaikan hambatan tersebut?
- Apakah ada aplikasi yang membantu BAZNAS dalam mengelola zakat?

2. Wawancara dengan Bagian Pendistribusian

- Bagaimana mekanisme pendistribusian dana ZIS?
- Dalam bentuk apa pendistribusian dana ZIS?
- Siapakah yang menjadi sasaran dan tujuan dalam pendistribusian dana ZIS?

- Apakah pendistribusian dana ZIS di kabupaten Sragen sudah merata di setiap Kecamatan?
- Apakah terdapat prioritas dalam pendistribusian dana ZIS?
- Di setiap Kecamatan pendistribusiannya sama atau berbeda?
- Apa saja faktor penghambat sejauh ini dalam pendistribusian dana ZIS?
- Apa strategi alternatif dalam menyelesaikan hambatan tersebut?

3. Wawancara dengan Bagian Pendayagunaan

- Bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS dalam bentuk pendayagunaan?
- Dalam bentuk apa penyaluran pendayagunaan?
- Siapakah yang menjadi sasaran dan tujuan dalam mendayagunaan dana ZIS?
- Bagaimana BAZNAS menentukan kriteria *muztahik* yang mendapat pendayagunaan?
- Apakah terdapat prioritas dalam penyaluran dana ZIS?
- Di setiap Kecamatan penyalurannya sama atau berbeda?
- Syarat dan ketentuan apa saja yang harus dilengkapi sebagai calon penerima bantuan (*mustahik*)?
- Apakah manfaat dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*?
- Apa peluang dan tantangan dalam penyaluran dana ZIS?
- Apa saja faktor penghambat sejauh ini dalam penyaluran dana ZIS?
- Apa strategi alternatif dalam menyelesaikan hambatan tersebut?

**Pedoman wawancara dengan *mustahik* sebagai penerima bantuan
pendayagunaan dalam bentuk produktif**

Nama :

Alamat :

Jenis Usaha :

Hari/Tanggal wawancara :

- Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
- Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
- Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
- Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
- Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
- Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
- Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
- Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan keluarga?

Lampiran 3

Transkrip Wawancara Pihak BAZNAS

Nama : H. Suranto, SH. M. Pd

Jabatan : Wakil Ketua I Bagian Pengumpulan

Hari/Tanggal : 10 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana gambaran BAZNAS Kabupaten Sragen?
Wakil Ketua I	<p>BAZNAS merupakan organisasi resmi satu-satunya yang dibentuk langsung oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang bertugas mengelola dana zakat di Indonesia. BAZNAS memiliki tugas mengelola zakat secara nasional. Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS. Dulunya tidak BAZNAS mas akan tetapi BAZIS atau disingkat Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Pembentukan BAZIS bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sragen yang didirikan tanggal 27 Mei tahun 1991 oleh kepengurusan birokrasi yaitu NU, MD, MTA, LDII dan para tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2000 BAZIS beralih nama menjadi BAZ Kabupaten Sragen sesuai dengan keputusan Bupati Sragen. Kemudian dalam mendukung optimalisasi zakat akhirnya dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sragen. Adanya Pengumpulan zakat dari berbagi donatur yang kemudian ditasharufkan kepada 8 asnaf serta dibentuklah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Lembaga Ekonomi Syariah BAZ yang tugasnya melakukan pendampingan terhadap <i>mustahik</i> atau penerima zakat berupa modal usaha atau modal kerja. Kemudian pada periode 2001-2011 dibentuklah Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebanyak 148 yang tersebar di beberapa jajaran SKPD, instansi vertikal, sekolah-sekolah, Kecamatan, ormas Islam, masjid-masjid, dan yang lainnya. Pada periode tahun 2011-2014 secara otomatis BAZ Kabupaten Sragen menjadi BAZNAS Kabupaten Sragen. Dalam mencegah kemiskinan</p>

	di Kabupaten Sragen, BAZNAS Sragen telah membuat langkah strategis yaitu mengangkat 5 pegawai tetap, mendirikan gedung kantor BAZNAS, menyediakan mobil ambulance untuk pelayanan secara gratis, mendirikan Perpustakaan Islami, dan mendirikan gedung Griya Sehat BAZNAS.
Penulis	Bagaimana strategi pengumpulan dana ZIS (<i>fundraising</i>) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen?
Wakil Ketua I	BAZNAS bekerjasama dengan Bupati Sragen pada tahun 2020 dan dibuatkan surat endaran Bupati tahun 2021 yang mana dilakukan pemotongan gaji ASN langsung dari Bank sebesar 2,5% menggunakan sistem <i>payroll</i> yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMD, dan Instansi vertikal seperti Kemenag, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Sragen sebagian besar didapatkan dari ASN sebesar 80%. BAZNAS membutuhkan kedekatan dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Bupati dan di kota adalah Walikota. Pada studi banding BAZNAS Sragen juga dicontoh oleh beberapa BAZNAS yang hadir mengenai pengumpulan zakat menggunakan sistem <i>payroll</i> . BAZNAS juga menghimpun melalui BUMD seperti bank milik pemerintah Kabupaten Sragen seperti DPR, BKK itu zakatnya melalui BAZNAS Sragen. Disamping itu, bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS yaitu melalui aplikasi, melalui web atau internet, melalui qris. Juga ada yang datang langsung ke BAZNAS.
Penulis	Apa metode yang diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Sragen dalam mengimpon dana ZIS? Secara langsung, Secara tidak langsung
Wakil Ketua I	Ada dua metode dalam strategi <i>fundraising</i> yang diterapkan oleh BAZNAS Sragen, yaitu metode secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung yaitu BAZNAS bersosialisasi ke seluruh ASN, pegawai BUMN, Dinas-dinas, Sekolah-sekolah, Puskesmas-puskesmas, Kecamatan, dan instansi. Teknik secara langsung yaitu dengan bersosialisasi dengan harapan bisa memberikan motivasi bahwasanya perintah zakat sifatnya wajib sama halnya seperti perintah sholat. Banyak yang mengira zakat sifatnya tidak wajib dan kebanyakan masyarakat mengetahui yang wajib hanya zakat

	fitrah. Pengumpulan ZIS dengan metode tidak langsung yaitu lewat media sosial bisa whatsapp, instagram, maupun media lainnya dan juga ada brosur. Rekening BAZNAS Sragen dibagi menjadi dua diantaranya, yaitu rekening khusus zakat dan rekening khusus infak. Tujuan dibedakannya rekening yaitu agar dana yang terkumpul antara zakat dan infak tidak tercampur dikarenakan penyalurannya juga dibedakan.
Penulis	Bagaimana cara BAZNAS untuk meningkatkan <i>muzzaki</i> ?
Wakil Ketua I	Yaitu dengan cara BAZNAS Sragen selalu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk memaksimalkan pengumpulan dana ZIS. Dikarenakan di Kabupaten Sragen setiap tahunnya terdapat 500 ASN yang pensiun, maka untuk itu BAZNAS selalu mensosialisasikan kepada khalayak masyarakat untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS Sragen.
Penulis	Apakah harus ada target dalam menghimpun dana ZIS?
Wakil Ketua I	Untuk target tetap ada mas, pengumpulan ZIS di tahun 2022 kemarin melampaui target yang awalnya ditarget 10,3M kini mencapai 11,4M. Kemudian di tahun 2023 tertarget 12,6M. Disetiap tahun mengalami kenaikan hingga 1M lebih.
Penulis	Berapa pengumpulan yang diterima BAZNAS Sragen dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021?
Wakil Ketua I	Kalau dari tahun 2017 saya kurang tau detailnya mas mungkin nanti bisa minta ke bagian admin atau bagian keuangan yang lebih tahu detailnya.
Penulis	Disetiap bulannya pengumpulan dana ZIS tentu mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh faktor apa?
Wakil Ketua I	Di bulan-bulan tertentu mengalami kenaikan seperti pada waktu bulan puasa atau menjelang hari raya dikarenakan asset terdapat THR. Disetiap tahun terdapat dua bulan yaitu di hari raya dan pada bulan juli. Pada bulan juli terapat gaji ke 13 yang menyebabkan trennya naik. Kemudian penyebab penurunan tergantung dari BAZNAS Sragen sendiri, akan tetapi sejauh ini BAZNAS Sragen dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan dikarenakan BAZNAS Sragen mempunyai strategi <i>fundraising</i> yang bagus dalam mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat Sragen.
Penulis	Di tahun 2021 meningkat sangat signifikan disebabkan oleh faktor apa?
Wakil Ketua I	Kenaikan tersebut seperti yang dijelaskan diawal tadi

	dikarenakan adanya surat edaran dari bupati Sragen. Surat edaran tersebut sangat mempengaruhi perkembangan pengumpulan dana ZIS dari masyarakat Sragen.
Penulis	Apa saja faktor penghambat sejauh ini dalam penghimpunan dana ZIS dan bagaimana alternative penyelesaiannya?
Wakil Ketua I	Kalau hambatan dimanapun sudah pasti ada mas terutama di BAZNAS bagian pengumpulan. Seperti contoh hambatan yang sering dijumpai yaitu ketika bersosialisasi dan sudah disetujui akan tetapi di dinas atau instansi belum terealisasi. Permasalahan yang sering terjadi yaitu para pekerja dengan alasan sudah membayar zakat di lembaga lain akan tetapi setelah di cek datanya ternyata belum menyalurkan zakatnya ke pihak manapun. Kendala yang lain juga sering dialami ketika disuatu dinas para pekerja sudah membayar zakatnya ke pimpinan, akan tetapi ketika sudah masuk waktu penyetoran belum disetorkan ke BAZNAS. Kelemahan seperti itu disebabkan dalam pengumpulan zakat belum <i>payroll</i> , akan tetapi kalau sudah <i>payroll</i> otomatis sudah di potong.
Penulis	Apa strategi alternatif dalam menyelesaikan hambatan tersebut?
Wakil Ketua I	Dalam menyelesaikan hambatan seperti yang dijelaskan di atas dari pihak BAZNAS harus berkoordinasi kembali dengan pimpinan yaitu kepala dinasnya yang nantinya akan di <i>followup</i> kembali oleh kepala dinas.
Penulis	Apakah ada aplikasi yang membantu BAZNAS dalam mengelola zakat?
Wakil Ketua I	Di BAZNAS terdapat Aplikasi SIMBA yaitu (Sistem Informasi BAZNAS) Aplikasi tersebut wajib diikuti BAZNAS dan LAZ. Aplikasi SIMBA yang dikelola langsung oleh BANAS RI. Jadi seluruh kineja di BAZNAS bisa langsung di pantau. SIMBA juga belum bisa maksimal 100% karena di SIMBA belum ada buku besar dan neraca. BAZNAS Sragen juga memiliki aplikasi SmartBAZNAS. aplikasi SmartBAZNAS memiliki tujuan untuk memudahkan dan memberikan pelayanan kepada <i>muzzaki</i> dan <i>mustahik</i> seluas mungkin.

Lampiran 4

Transkrip Wawancara Pihak BAZNAS

Nama : Ratih Ayuningtyas Utami, SKM

Jabatan : Bagian Pendistribusian

Hari/Tanggal : 10 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana mekanisme pendistribusian dana ZIS?
Bag. Pendistribusian	Terdapat dua bentuk penyaluran yaitu pendistribusian dan pendayagunaan, akan tetapi sesuai bidang saya yaitu pendistribusian. Jadi, pendistribusian dalam bentuk konsumtif seperti pemberian sembako dan sejumlah uang kepada <i>mustahik</i> . penyaluran dana zakat dan infak hampir sama dalam pengelolaannya, akan tetapi dana zakat terfokus di delapan asnaf saja.
Penulis	Dalam bentuk apa pendistribusian dana ZIS?
Bag. Pendistribusian	Bantuan untuk pendistribusian dalam bentuk sembako sama sejumlah uang untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Program paket Ramadhan seperti pembagian sembako pada waktu bulan puasa.
Penulis	Siapakah yang menjadi sasaran dan tujuan dalam pendistribusian dana ZIS?
Bag. Pendistribusian	Sesuai dengan program BAZNAS dalam bentuk konsumtif bantuan yang diberikan lebih tertuju ke masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya, seperti program BAZNAS Cinta Lansia atau dikenal dengan sebutan BCL yaitu ditujukan untuk lansia yang berumur 65 tahun ke atas yang keluarganya jauh tidak terlalu diurus dan tidak mempunyai mata pencarian tetap.
Penulis	Apakah pendistribusian dana ZIS di kabupaten Sragen sudah merata di setiap Kecamatan?
Bag. Pendistribusian	Kalau pendistribusian insyaallah sudah mas sesuai perkembangan teknologi informasi BAZNAS dalam mempermudah mencari data yang terhubung dengan seluruh elemen OPD yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMBOLKIN (Sistem Penanggulangan

	Kemiskinan Terpadu). Aplikasi tersebut bisa menjangkau ke seluruh plosok Desa.
Penulis	Apakah terdapat prioritas dalam pendistribusian dana ZIS?
Bag. Pendistribusian	Ya tadi mas kita tertuju ke delapan asnaf, tapi untuk prioritas tetap mereka yang benar-bener tidak mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya seperti lansia yang berumur 65 tahun ke atas.
Penulis	Disetiap kecamatan pendistribusiannya sama atau berbeda?
Bag. Pendistribusian	Di Kabupaten Sragen terdapat 20 Kecamatan untuk pendistribusian kita sama ratakan sesuai programnya, kalau untuk lansia atau keluarga yang tidak mampu kita bantu dalam bentuk sembako dan uang mas untuk nominalnya sama.
Penulis	Apa saja faktor penghambat sejauh ini dalam pendistribusian dana ZIS?
Bag. Pendistribusian	Untuk permasalahan yang sering kita jumpai itu masih banyak masyarakat yang berkeinginan mendapat bantuan dari BAZNAS, akan tetapi dari segi ekonomi mereka tergolong dari kalangan keluarga mampu.
Penulis	Apa strategi alternatif dalam menyelesaikan hambatan tersebut?
Bag. Pendistribusian	Dari BAZNAS tetap memberi arahan mengenai hal tersebut kepada masyarakat Sragen, bahwasanya yang menjadi prioritas dari BAZNAS Sragen adalah masyarakat yang masuk ke dalam 8 asnaf.

Lampiran 5

Transkrip Wawancara Pihak BAZNAS

Nama : Anwar Samsuri, SE

Jabatan : Bagian Pendayagunaan

Hari/Tanggal : 10 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana mekanisme penyaluran dana ZIS dalam bentuk pendayagunaan?
Bag. Pendayagunaan	Penyaluran pendayagunaan zakat produktif kita pihak BAZNAS melakukan survei terlebih dahulu ke para calon <i>mustahik</i> mas, dari survei itu nanti yang akan menentukan dibantu apa tidaknya.
Penulis	Dalam bentuk apa penyaluran pendayagunaan?
Bag. Pendayagunaan	Untuk dibagian pendayagunaan penyalurannya ada dua yaitu dalam bentuk barang dan modal usaha. Ada juga bantuan insentif Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diserahkan ke 500 orang sebesar Rp. 300.000.000 yang mana per orang mendapat bantuan Rp. 600.000. Kemudian ada beasiswa pendidikan SD dan SMP yang masing-masing mendapat Rp. 500.000 bagi SD dan Rp. 750.000 bagi SMP untuk 500 pelajar dengan total keseluruhan sebesar Rp. 306.250.000. Kemudian untuk program bantuan beasiswa. Karena bantuan dalam bentuk beasiswa harapannya anak-anak sekolah maupun mahasiswa setelah lulus bisa mengangkat ekonomi keluarga. Kemudian ada program kerja lumbung pangan itu kita beri bantuan kemudian kita damping, kemudian pertanian, bantuan berbentuk benih jagung, kemudian di sukorejo ada beras.
Penulis	Siapakah yang menjadi sasaran dan tujuan dalam pendayagunaan dana ZIS?
Bag. Pendayagunaan	Tergantung mas kalau modal usaha ya kita semua berikan ke masyarakat termasuk yang masuk ke delapan asnaf. Kalau yang kelompok biasanya juga harus masuk ke asnaf itu. Kalau untuk pertanian kita kadang membeli lokasi mana yang cocok.
Penulis	Bagaimana BAZNAS menentukan kriteria <i>muztahik</i> yang mendapat pendayagunaan?

Bag. Pendayagunaan	Meraka yang mempunyai usaha dan berkeinginan mengembangkan usahanya, akan tetapi mereka minim modal.
Penulis	Apakah terdapat prioritas dalam pendayagunaan dana ZIS?
Bag. Pendayagunaan	Kalau prioritas kita tetap memprioritaskan dari masyarakat Sragen sendiri tentunya mas, mereka masyarakat atau <i>mustahik</i> yang benar-benar membutuhkan dana ZIS. Kalau sesuai program itu banyak sekali <i>mustahik</i> yang harus dibantu.
Penulis	Disetiap Kecamatan penyalurannya sama atau berbeda?
Bag. Pendayagunaan	Tentu berbeda, karena kebutuhan setiap masing-masing <i>mustahik</i> itu berbeda. Kalau patokannya disemua Kecamatan itu dibantu itu iya mas, cuma wilayah kita kan luas. Kalau dibilang merata semua dapet ya ngga, tpi di setiap kecamatan pasti ada yang mendapat bantuan. Katakanlah BCL itu disetiap kecamatan itu ada, kemudian modal usaha itu disetiap Kecamatan ada walaupun porsinya beda-beda. Misal di Kecamatan A dua orang kemudian di Kecamatan B tiga orang, dan di Kecamatan C empat orang untuk disetiap Kecamatan sudah pasti ada
Penulis	Syarat dan ketentuan apa saja yang harus dilengkapi sebagai calon penerima bantuan (<i>mustahik</i>)?
Bag. Pendayagunaan	Ada mas, syaratnya tergantung program kerjanya. Contoh: modal usaha ya kita membuat surat permohonan dari kepala desa, kemudian dia masuk ke dalam keluarga tidak mampu hal itu bisa dibuktikan dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), kemudian melengkapi foto kopi KK dan KTP. Dalam menentukan kriteria <i>mustahik</i> harus disurvei ke lokasi. Jadi kan dia mengajukan permohonan kemudian kami survei dulu ke lapangan kemudian baru kita rapatkan. Dari rapat itu kita paparkan hasil surveinya dan dari situ dibantu atau tidaknya. Ada beberapa indikator yang menjadi pertimbangan misal, berkas sesuai akan tetapi realita dilapangan dia mampu atau sudah tidak dibantupun dia sudah mampu dari BAZNASpun tidak akan membantu meskipun secara administrasi dia memenuhi. Administrasi maksudnya lengkap gitu.
Penulis	Apakah manfaat dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> ?

Bag. Pendayagunaan	Yang paling utama ya itu mas tujuannya mensejahterakan <i>mustahik</i> , dan alhamdulillah selama ini para <i>mustahik</i> banyak yang sudah berhasil.
Penulis	Apa peluang dan tantangan dalam penyaluran dana ZIS?
Bag. Pendayagunaan	Tantangan terkait pemberdayaan zakat itu emang harus benar-bener bisa efektif terhadap pemberdayaan <i>mustahik</i> yang mana tujuannya harus bisa merubah <i>mustahik</i> tadi yang kita beri bantuan. Kalau dibagian saya itu yaitu bagaimana cara kita itu membuat program yang benar-bener bisa bermanfaat selain bermanfaat mereka bisa mengungkit dari sisi pendapatan dan religi juga bisa bagus.
Penulis	Apa saja faktor penghambat sejauh ini dalam penyaluran dana ZIS?
Bag. Pendayagunaan	Contoh dibagian kelompok kan ada beberapa orang kita harus bisa mengkondisikan terus merubah mindset mereka. Yang di miri itu tanaman jagung itu kita kerjasamakan dengan PT yang dia bergerak di bagian pengembangan pertanian terus merubah mindset mereka dari polanya yang dulu ke pola yang baru. Kalau di modal usaha mereka permohonanya banyak terus kita harus bagaimana biar supaya bisa cepat di survei. Ketika mereka mengajukan permohonan harapanya mereka agar segera ditindak lanjuti.
Penulis	Apa strategi alternatif dalam menyelesaikan hambatan tersebut?
Bag. Pendayagunaan	Ini kalau saya ya mas kan saya di pendayagunaan, itu yang pertama saya lakukan analisis dulu mas kemudian saya diskusikan dengan kepala pelaksana saya baiknya seperti apa kan saya tidak mungkin berjalan sendiri. Misal ada masalah dikelompok atau di modal usaha katakanlah modal usahanya tidak jalan kemudian saya analisis permasalahannya kenapa kok tidak jalan, bagaimana, karena apa? Misalnya kekurangan modal atau emang kebutuhannya itu emang banyak apa gimana atau dagangannya sepi, itu kan harus dianalisis. Setelah bahan analisis sudah terkumpul kemudian program solusinya bagaimana? Seperti itu mas

Lampiran 6

Transkrip Wawancara Mustahik A

Nama : Darmini
 Alamat : RT 01, Majenang, Sukodono
 Jenis Usaha : Dagang Tahu dan bakaran, Es
 Hari/Tanggal wawancara : Sabtu, 11 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Saya dapat informasi mengenai BAZNAS dari Bapak Muhid beliau juga pegawai BAZNAS
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Saya mendapat bantuan tahun kemarin tahun 2022
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	Bantuan barang 2 mas yaitu bakaran sama kompor dan uangnya 600.000 saya belanjakan kedelai untuk pembuatan tahu, pokonya total keseluruhan kalau dijumlah ya kurang lebih 2.000.000an
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	Untuk persyaratan fotokopi KK sama KTP saya dulu kasih ke Bapak Muhid
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Tidak ada mas
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	Saya jualan sosis sama es dan pembuatan tahu
Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
	Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat terbantu mas, dulu sebelum mendapat bantuan kan masih terbatas jadi pakai alat seadanya saya jualan sosis. Setelah dapat bantuan itu banyak anak-anak yang beli dikarenakan dulu saya belum jualan sosis bakar, bakso bakar jadi yang beli belum banyak

Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan keluarga?
	Iya Alhamdulillah bagus

Lampiran 7

Transkrip Wawancara Pihak Mustahik B

Nama : Murtini

Alamat : Harjosari, RT 01, Majenang, Sukodono

Jenis Usaha : Dagang Gorengan

Hari/Tanggal wawancara : Sabtu, 11 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Dulu saya tahu dari Bapak Muhid pengurus masjid sini mas beliau juga pegawai BAZNAS
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Awal corona mas sudah lumayan lama
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	Kalau uang 600.000 terus yang barang itu apa yang kita butuhkan dikasih dari sana mas
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	Persyaratan kalau tidak salah waktu itu fotokopi KK/KTP
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Ada dari kodim mas yaitu yang terdampak karena covid
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	saya manfaatkan untuk jualan gorengan sama es
Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
	Iya alhamdulillah mas pada saat itu apa-apa kan lagi tidak bagus, ya terutama di minyak goreng soalnya minyak goreng pada saat itu mahal, terus bantuan tadi saya belanjakan untuk beli minyak goreng, ada peningkatan sedikit dikarenakan dulu ngepasi corona banyak pegawai yang di PHK jadi mereka banyak yang jualan jadi banyak saingan
Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan

	keluarga?
	Alhamdulillah sangat bagus dulu saya mau kasih imbal hasil ke BAZNAS tapi tidak mau, intinya rill sukarela mas

Lampiran 8

Transkrip Wawancara Mustahik D

Nama : M. Mustaqim

Alamat : Sidomulyo RT 17, Kedawung, Mondokan

Jenis Usaha : Pembuatan Krupuk

Hari/Tanggal wawancara : 11 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Saya dapat informasi dari teman akhirnya saya mencoba mengajukan dan alhamdulillah diterima
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Saya mendapat bantuan itu bulan januari 2022
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	itu dulu cuma proposal, fotokopi KTP/KK
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Tidak ada mas
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	Digunakan untuk pembuatan krupuk anak-anak pondok pesantren, untuk penjualanya dititipkan diwarung-warung, bisa mentahan dan langsung matang, bisa juga menerima pesanan dalam jumlah banyak
Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
	Bantuan dari BAZNAS alhamdulillah bisa membantu, ada peningkatan dari sebelumnya, tentu ada dampaknya yang dulu pembuatan krupuk sekali buat hanya 2kg sekarang sekali buat bisa lebih dari 5kg, saya diusaha krupuk ini bersama anak pondok kurang lebih 2 tahun berjalan
Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan

	keluarga?
	Sangat baik

Lampiran 9

Transkrip Wawancara Mustahik C

Nama : Ayuk Diana

Alamat : Bringinan RT 19 Tempelrejo, Mondokan

Jenis Usaha : Penjahit

Hari/Tanggal wawancara : Sabtu, 11 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Dari tetangga sebelah dulu mas
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Saya mendapat bantuan itu pada tahun 2021
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	Saya mendapat bantuan mesin jahit dan uang mas kalau di jumlah saya dapet 3.000.000 mas, uangnya dulu saya belanjakan buat beli keperluan jahit ya kayak benang, jarum, kain, dan lain-lain
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	Syaratnya kalau tidak salah itu disuruh ngisi kertas kayak formulir dan fotokopi KK/KTP
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Tidak ada mas
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	Saya gunakan jahit di rumah soalnya mesin jahit yang dulu itu sudah rusak dan ingin beli yang baru belum punya modal masih kalah sama kebutuhan yang lain, ya akhirnya saya mencoba mengajukan ke BAZNAS itu mas
Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
	Alhamdulillah sangat terbantu sekali mas adanya bantuan dari BAZNAS
Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan

	keluarga?
	Ya baik, ramah mas

Lampiran 10

Transkrip Wawancara Mustahik E

Nama : Giyanto

Alamat : Harjosari RT 01, Majenang, Sukodono

Jenis Usaha : Dagang Mie Ayam

Hari/Tanggal wawancara : Sabtu, 11 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Informasi dari masjid mas, kita disuruh daftar atau istilahnya mengajukan ke BAZNAS
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Saya mendapat bantuan kalau tidak salah akhir tahun 2021
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	Saya dapat bantuan barang sebagian dan uang, barangnya itu peralatan dandang, kompor, mangkok. Itu ada nominalnya dulu disuruh meminta keperluan yang kita butuhkan dan selebihnya disuruh menambah modal jualan ya kalau dipitungin jumlah bantuan semuanya ada 2.000.000an lebih mas
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	Syaratnya kalau tidak salah ya fotokopi KK dan KTP sama usahanya di foto mas
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Tidak ada mas
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	Itu saya belikan dandang soalnya dulu dandang saya pada bolong mas terus sama belikan keperluan yang lain kan saya jualan mie ayam jadi ya itu-itulah saja keperluannya
Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?

	Setelah saya mendapat bantuan penjualan tetap stabil mas tetap ada perubahan, kalau di Desa punyanya uang kan tidak menentu jadi pas rame itu iya waktu-waktu tertentu tidak seperti di kota
Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan keluarga?
	Sopan mas, kemarin ketemu pihak BAZNAS juga menyapa

Lampiran 11

Transkrip Wawancara Mustahik F

Nama : Wakiman
 Alamat : Bogorejo RT 2, Gedongan, Plupuh
 Jenis Usaha : Papeda Keliling
 Hari/Tanggal wawancara : Minggu, 12 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Saya mendapat informasi langsung dari pengurus BAZNAS langsung karena pegawai BAZNAS kebetulan ada yang dari dekat rumah mas
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Saya dapat bantuan tahun 2021 bulan desember
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	Yaitu barang dan modal mas
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	Syaratnya waktu itu kalau tidak salah disuruh bawa KK/KTP
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Tidak ada mas hanya dari BAZNAS
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	Saya jualan di sekolah-sekolah, saya jualan papeda mas
Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
	Dari bantuan itu alhamdulillah sangat membantu sekali mas, sebelum saya mendapatkan bantuan jualan saya masih terbatas karena dulu mencukupkan modal mas
Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan keluarga?
	Iya alhamdulillah Baik bulan desember kemarin juga disurvei

Lampiran 12

Transkrip Wawancara Mustahik G

Nama : Sutinem

Alamat : Mundu RT 16, Gendongan, Plupuh

Jenis Usaha : Modal Usaha

Hari/Tanggal wawancara : Minggu, 12 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Dari Bapak Abdul Muhaimin mas beliau selaku kyai disini
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Saya dapat bantuan itu tahun 2022
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	Saya mendapat bantuan kalau tidak salah Rp. 1.000.000 mas
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	Syaratnya itu fotokopi KK/KTP sama surat keterangan dari kelurahan itu mas
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Tidak ada mas
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	Dari bantuan itu saya belanjakan untuk menambah modal usaha menambah jualan saya mas
Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
	Ya alhamdulillah ada peningkatan mas, karena modal saya tidak minim lagi dan setelah mendapat bantuan saya belanjakan lebih banyak lagi
Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan keluarga?
	Alhamdulillah responya sangat bagus mas pegawainya sangat ramah

Lampiran 13

Transkrip Wawancara Mustahik H

Nama : Amad Kudri

Alamat : Mundu RT 15/04, Gedongan, Plupuh

Jenis Usaha : Dagang Nasi Sayur

Hari/Tanggal wawancara : Minggu, 12 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Dulu saya dari Bapak Muhaimin beliau selaku ustadz disini yang memberikan informasi dan yang mendaftarkan juga beliau mas
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Saya mendapat bantuan tahun 2021 kalau tidak salah mas
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	Bantuan pada waktu itu wajan, mangkok, piring, sendok, erok-erok, tremos, kompor sama abrak-abrak untuk keperluan jualan dan uang Rp. 800.000 tadi mas
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	Fotokopi KK/KTP sama formulir kalau tidak salah mas yang dikasih dari BAZNAS
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Ya bantuan beras mas setiap bulan dari pemerintah sampai saat ini Alhamdulillah masih berjalan
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	Saya gunakan untuk modal jualan seperti jualan es, gorengan, sama sayur-sayuran atau lauk
Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
	Iya sangat membantu dan setelah saya mendapat bantuan dari BAZNAS bisa menabung meskipun sedikit-sedikit dan saya memperbanyak penjualan saya

	mas
Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan keluarga?
	Iya bagus sangat mas pelayanan dari pihak BAZNAS

Lampiran 14

Transkrip Wawancara Mustahik I

Nama : Sugiyanto
 Alamat : Ceplisan RT 14/04, Gedongan, Plupuh
 Jenis Usaha : Dagang makanan cemilan
 Hari/Tanggal wawancara : Minggu, 12 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Pertama saya dulu datang pada acara sholawatan sama ibuk mas, terus yang ke dua kan pak ustadz muhaimin ngajar di pondok, beliau memberikan informasi bahwasanya yang mempunyai usaha dan tidak mempunyai modal disuruh mendaftar di BAZNAS Sragen melalui pak ustadz ya bisa begitu mas. Akhirnya mencoba siapa tahu rejeki saya dan alhamdulillah saya mendapatkan bantuan dari BAZNAS
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Baru saja mas kalau tidak salah tahun kemaren tahun 2022 pokoknya belum ada satu tahun mas
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	Saya dapat bantuan dana Rp. 1.000.000 untuk dibelanjakan barang untuk menunjang usaha saya mas
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	Saya dapat bantuan dana Rp. 1.000.000 untuk dibelanjakan barang untuk menunjang usaha saya mas.
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Tidak mas hanya BAZNAS yang memberikan bantuan, saya sangat bersyukur sekali mas atas bantuan yang diberi dari pihak BAZNAS
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	Bantuan yang diberikan sejumlah Rp. 1.000.000 itu saya belikan alat press makanan seharga Rp. 350.000 terus sisanya disuruh menambah modal usaha mas

Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
	Dampaknya sangat besar mas penjualan saya semakin meningkat
Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan keluarga?
	Baik sangat mas pelayanan dari BAZNAS

Lampiran 15

Transkrip Wawancara Mustahik J

Nama : Tulus Widadi

Alamat : Ceperan RT 14, Sambirejo, Plupuh

Jenis Usaha : Penjahit/Konveksi

Hari/Tanggal wawancara : Minggu, 12 Maret 2023

ID	Wawancara
Penulis	Bagaimana anda bisa mengetahui informasi tentang bantuan dari BAZNAS Sragen?
	Dulu itu di data siapa saja yang mau mengajukan bantuan, itu saya dapat informasi dari tetangga kalau BAZNAS Sragen bisa untuk pengajuan bantuan
Penulis	Tahun kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS?
	Saya dapat bantuan tahun 2021 kalau tidak salah mas
Penulis	Bantuan apa saja yang anda peroleh dari BAZNAS?
	Saya mendapat bantuan mesin jahit dan uang mas, saya dapat Rp. 3.000.000 saya gunakan beli mesin jahit dan ada sisa waktu itu saya belikan kain
Penulis	Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh anda agar bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS?
	Syaratnya dulu itu cuma mengisi data sama suruh mengumpulkan fotokopi KTP/KK mas
Penulis	Apakah ada bantuan lain selain dari baznas sebelumnya?
	Tidak ada mas
Penulis	Bagaimana anda memanfaatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS?
	Ya saya gunakan untuk kerja di rumah soalnya dulu sebelum punya mesin sendiri saya ikut orang mas
Penulis	Dampak yang paling besar yang anda rasakan setelah mendapat bantuan dari BAZNAS?
	Sangat membantu sekali saya dulu sangat bersyukur bisa dapat bantuan dari BAZNAS mas, yang awalnya ikut kerja orang tentu ada tidak enaknyanya dan sekarang bisa jahit sendiri di rumah jadi bisa dibuat kegiatan yang lain, perekonomian alhamdulillah semakin membaik

	setelah mendapat bantuan dari BAZNAS saya dan keluarga bisa menabung meskipun tidak banyak
Penulis	Bagaimana pelayanan dari BAZNAS terhadap anda dan keluarga?
	Alhamdulillah sangat baik mas

Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

DATA DIRI

Nama	Deni Irvanto
Jenis Kelamin	Laki-laki
TTL	Jepara, 31 Mei 1999
Alamat	Kunir, Keling, Jepara
Kewarganegaraan	WNI
Agama	Islam
No. Hp	085607006382
E-mail	deniirvan630@gmail.com

RIWAYAT HIDUP FORMAL

Sekolah/Institusi/Universitas	Tahun Lulus
TK Marsudi Luhur	2006
SDN 02 Kunir	2012
MTSN 1 Keling	2016
SMAN 1 Donorojoo	2019
UIN Raden Mas Said Surakarta	2023

RIWAYAT HIDUP NON FORMAL

1. UKM Olahraga
2. HMPS Perbankan Syariah
3. JQH Al-Wustha
4. PESMADIN FEBI
5. BCB UIN Raden Mas Said Surakarta

Lampiran 17

DOKUMENTASI







Lampiran 18

BUKTI PLAGIASI

Deni | PBS_Muna

ORIGINALITY REPORT

22%	22%	7%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	3%
2	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
8	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
